



PT. BINA MARCHIA MANDIRI

BIMA

PT. BINA MARCHIA MANDIRI

**Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun**

COMPANY PROFILE

DOKUMEN PENDUKUNG

Alamat : Jl. Rajawali, Dusun Wonosari. RT 024/010, Desa Candi Mas,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Provinsi Lampung

Telp : 0721 7505800

Chat / Hp : 0812 7997 989

Email : ptbimab3@gmail.com
ptbimamandirib3@gmail.com

Website : www.binamarchia.com

DAFTAR ISI	HAL
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB).....	1-3
SURAT IZIN USAHA KECIL (SIUP)	4
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)	5
SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (SPKP).....	6
NOMOR PESERTA WAJIB PAJAK (NPWP)	7
SURAT KETERANGAN DOMILISI.....	8
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENGUMPULAN.....	9-10
PENGESAHAN ADDENDUM DOKUMEN UKL-UPL	11-13
TELAH TERPENUHINYA PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK USAHA JASA PENGUMPULAN.....	14-22
REKOMENDASI PENGANGKUTAN LIMBAH B3 KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI	23-46
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA.....	47
KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN	48-61
SERTIFIKAT KETERAMPILAN PENGEMUDI	62-68
SERTIFIKAT CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (CSMS) PT. PLN (PERSERO).....	69
DAFTAR PENGALAMAN KERJA	70
STUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN PERUSAHAAN	71
ASURANSI PENJAMIN KEAADAN DARURAT POLUSI	72-82
DAFTAR PERUSAHAAN PIHAK KE3, PENERIMA AKHIR LIMBAH B3	83
SERTIFIKAT KOMPETENSI DARI BNSP PENGELOLAAN LB3.....	84-85



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91203034825530006

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT BINA MARCHIA MANDIRI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120303482553 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN RAJAWALI RT.15, RW 06 DESA CANDI MAS, Desa/Kelurahan Candi Mas, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kode Pos: 35362 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 07217505800 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 49432 - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Talang Keramat No. 19 RT/RW 006/002, Desa/Kelurahan Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 30961 |
| 8. Perpanjangan atas Izin | : |
| - Nama Izin | : PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO |
| - Nomor Izin dan Tanggal Terbit | : 9120303482553, Tanggal 8 Juli 2025 |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 Juli 2025

**a.n. Menteri Perhubungan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Juli 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 91203034825530006

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
49432 (Pendukung)	Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi kendaraan 3 (tiga) dimensi; - Memiliki/menguasai pool; - Tersedianya fasilitas bongkar muat; - Lulus pengujian berkala yang dibuktikan dengan kartu uji yang dilakukan oleh UPUBKB yang terakreditasi; - Memenuhi registrasi untuk mendapatkan TNKB dari Kepolisian; - Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang khusus; - Menyiapkan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan. <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengangkut barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan sebelum barang diangkut; - Mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh pemilik barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang; - Mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan; - Mengasuransikan muatan barang dan risiko pengangkutan barang khusus dalam melaksanakan pelayanan Angkutan Barang; - Mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai Awak Kendaraan; - Bertanggung jawab dalam hal terjadi kerusakan jalan, jembatan, dan gangguan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan pengoperasian kendaraan pengangkut; - Melaksanakan sistem manajemen keselamatan; - Mengisi e-manifes angkutan sebelum melakukan kegiatan pengangkutan; - Melaporkan kegiatan usaha pengangkutan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin. 	Telah terverifikasi	Kementerian Perhubungan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

No. Seri : 03645

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR : 503 / 167 /IV.17/ LS/SIUP/ II /BR/2017

PERUSAHAAN MENENGAH

NAMA PERUSAHAAN	: PT. BINA MARCHIA MANDIRI	
NAMA PENANGGUNG JAWAB	: RENWARDO BRANSTATER PURBA	
JABATAN	: DIREKTUR	
ALAMAT PERUSAHAAN	: DESA CANDIMAS KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	
NOMOR TELEPON	: -	FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN	: Rp 250,000,000	
BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: DUA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH	
KELEMBAGAAN	: DISTRIBUTOR	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 4669	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA TAK TERPAKAI (RONGSOKAN, AKI BEKAS, OLI BEKAS DAN BESI BEKAS) ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.		



KALIANDA, 09 FEB 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



MARTONI SAMI, S. Sos., M.H.
NIP. 19651115 199403 1 006





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP PRATAMA NATAR

JL. RAYA CANDIMAS KM. 24.5, NATAR, LAMPUNG SELATAN
TELEPON 0721-91581 FAKSIMILE 0721-91480 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-11425KT/WPJ.28/KP.0603/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BINA MARCHIA MANDIRI
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 03.245.014.0-325.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 8 Agustus 2012 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.



5800329156776

Lampung Selatan, 17 Juni 2020
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Nidia Sukma Azwir

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah. Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*1) Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG
KPP PRATAMA NATAR

JL. RAYA GANDIMAS KM. 24.5, NATAR, LAMPUNG SELATAN
TELEPON 0721-91581 FAKSIMILE 0721-91480 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-56PKP/WPJ.28/KP.0603/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BINA MARCHIA MANDIRI
2. NPWP : 03.245.014.0-325.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 1 Maret 2018 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Lampung Selatan, 17 Juni 2020
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 03.245.014.0-325.000

PT. BINA MARCHIA MANDIRI

Dusun Rajawali RT.015 RW.006

Candi Mas, Natar

Lampung Selatan

TERDAFTAR : 08 Agustus 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN NATAR
DESA CANDIMAS**

Alamat : Jl. Hl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawira Negara Desa Candimas Kode Pos 35364

SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

NOMOR : 470 / 01 / VI.01.10 / X / 2013

Kepala Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Perusahaan : PT. BINA MARCHIA MANDIRI
Nomor SIUP/SITU :
NPWP Perusahaan :
Jenis Usaha : PENGUMPUL, JUAL/BELI OLI BEKAS DAN MINYAK KOTOR
Penanggung Jawab : RENWARDO PURBA
Alamat Perusahaan : Dsn Rajawali Kp Wono Sari Rt- 015 Rw- 006 Desa
Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Nama Perusahaan tersebut di atas benar berada / berdomisili di Kelurahan /
Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana
Tersebut di atas.

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di
pergunakan seperlunya.

Candimas, 25 Oktober 2013

Kepala Desa Candimas



SUPAING



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Jl. Mustafa Kemal No. 11 Telp./Fax. (0727) 322372

KALIANDA

e-mail : blhd_lamsel@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 660/ 456 / IV.03/SK/UKL-UPL/2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN
PENGUMPULAN LIMBAH B3 (OLI PELUMAS BEKAS,MINYAK
KOTOR,SLUDGE DARI PROSES DAN FASILITAS PENYIMPANAN MINYAK
BUMI DAN GAS,AKI BEKAS,KAIN MAJUN BEKAS DAN YANG
SEJENIS,KEMASAN BEKAS B3,LEAD SCRAP/LOGAM TERKONTAMINASI,
LIMBAH ELEKTRONIK,LIMBAH CAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN HASIL
PRODUKSI) DI DESA CANDI MAS KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi sehubungan dengan rencana Kegiatan Pengumpulan limbah B3 (Oli Pelumas Bekas,Minyak Kotor,Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas, Aki Bekas, Kain Majun Bekas dan yang sejenis, Kemasan Bekas B3, Lead Scrap/logam terkontaminasi, Limbah Elektronik,Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi) kepada PT. Bina Marchia Mandiri yang berlokasi di Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Pengumpulan limbah B3 (Oli Pelumas Bekas, Minyak Kotor, Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas, Aki Bekas, Kain Majun Bekas dan yang sejenis, Kemasan Bekas B3, Lead Scrap/logam terkontaminasi, Limbah Elektronik, Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi) kepada PT. Bina Marchia Mandiri yang berlokasi di Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu

- KEDELAPAN** : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan seperti yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- KESEMBILAN** : Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam diktum KEEMPAT dan KELIMA 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan ini kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Lampung Selatan;
- KESEPULUH** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menyampaikan Laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi, setiap 6 (Enam) Bulan sekali kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Instansi lain yang terkait;
- KESEBELAS** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan, timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang dikelola, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesepuluh;
- KEDUABELAS** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 10 Nopember 2016

**PLT. KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



THAMRIN, S.Sos., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19641113 198903 1 006

Tembusan, Yth;

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanann Jakarta
2. Kepala BPLHD Provinsi Lampung;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala BPMPPPT Kabupaten Lampung Selatan;
5. Kepala Dishub Kabupaten Lampung Selatan;



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Jl. Mustafa Kemal No. 11 Telp./Fax. (0727) 322372

KALIANDA

e-mail : blhd_jamsel@gmail.com

DOKUMEN ADENDUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 (OLI PELUMAS BEKAS,MINYAK KOTOR,SLUDGE DARI PROSES DAN FASILITAS PENYIMPANAN MINYAK BUMI DAN GAS, AKI BEKAS, KAIN MAJUN BEKAS DAN YANG SEJENIS, KEMASAN BEKAS B3, LEAD SCRAP /LOGAM TERKONTAMINASI, LIMBAH ELEKTRONIK, LIMBAH CAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN HASIL PRODUKSI) DI DESA CANDI MAS KECAMATAN NATAR OLEH PT.BINA MARCHIA MANDIRI INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN HASIL EVALUASI TEKNIS DAN TELAH DI SETUJUI

NOMOR : 660/ 456 /IV.03/UKL-UPL/2016

TANGGAL : 10 NOPEMBER 2016

**Pt.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**



HAMRIN, S.Sos.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19641113 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Jl. Mustafa Kemal No. 11 Telp./Fax. (0727) 322372

KALIANDA

e-mail : blhd_lamsel@ymail.com

**SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Kalianda, 10 Nopember 2016

Nomor : 660/ 456 /IV.03/UKL-UPL/2016

Kepada Yth,

Lampiran : -

Pimpinan PT. Bina Marchia Mandiri

Perihal : Rekomendasi Atas UKL- UPL

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Oli Pelumas Bekas,Minyak Kotor, Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas,Aki Bekas,Kain Majun Bekas dan yang sejenis, Kemasan Bekas B3,Lead Scrap /logam terkontaminasi,Limbah lektronik,Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi)

di-

NATAR

Di-
Natar

Menindaklanjuti Pengajuan Draft Dokumen PT. Bina Marchia Mandiri dalam rangka Persetujuan Rekomendasi UKL dan UPL PT. Bina Marchia Mandiri untuk Kegiatan/Usaha Pengumpulan Limbah B3 (Oli Pelumas Bekas,Minyak Kotor,Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas,Aki Bekas,Kain Majun Bekas dan yang sejenis,Kemasan Bekas B3,Lead Scrap/logam terkontaminasi,Limbah Elektronik,Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi) di Desa Candi Mas Kecamatan Natar, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang telah dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Oli Pelumas Bekas,Minyak Kotor,Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas,Aki Bekas,Kain Majun Bekas dan yang sejenis,Kemasan Bekas B3,Lead Scrap/logam terkontaminasi,Limbah Elektronik,Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi), di Desa Candi Mas Kecamatan Natar tersebut secara teknis dapat disetujui.

UKL-UPL yang telah disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung

jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggung jawab PT. Bina Marchia Mandiri wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan dari kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Oli Pelumas Bekas, Minyak Kotor, Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas, Aki Bekas, Kain Majun Bekas dan yang sejenis, Kemasan Bekas B3, Lead Scrap/logam terkontaminasi, Limbah Elektronik, Limbah cat yang tidak sesuai dengan hasil produksi), di Desa Candi Mas Kecamatan Natar.

Penanggung jawab PT. Bina Marchia Mandiri wajib melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam UKL-UPL tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan instansi-instansi sektor terkait (*termasuk instansi pemberi izin*) setiap Enam bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Pemerintah antara lain : Bupati Lampung Selatan, Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pt.KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Tembusan Yth.:

1. Kepala Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala BPMPT Kabupaten Lampung Selatan
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S.208/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020 Jakarta, 1 April 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan
Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk
Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 PT Bina
Marchia Mandiri

Yth. Direktur Utama PT Bina Marchia Mandiri
di
Jalan Raja Wali Dusun Wonosari, Desa Candimas
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
Provinsi Lampung

1. Mengingat:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020;
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Direktur Utama PT Bina Marchia Mandiri Nomor 007/BIMA/S.PMOHON/KLHK/X/19 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3;
 - b. Izin Usaha berupa Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa dengan komitmen atas nama PT Bina Marchia Mandiri yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) tanggal 25 April 2019 dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303482553;
 - c. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 660/456/IV.03/SK/UKL-UPL/2016 tanggal 10 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 (Oli Pelumas Bekas, Minyak Kotor, *Sludge* dari Proses dan Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas, Aki Bekas, Kain Majun Bekas dan yang sejenis, Kemasan Bekas B3, *Lead*

-2-

- Scrap/Logam Terkontaminasi, Limbah Elektronik, Limbah Cat yang Tidak Sesuai dengan Hasil Produksi) di Desa Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Surat Direktur Utama PT Bina Marchia Mandiri Nomor 07/BIMA/LAP.KLHK/P.KOMITMEN/XI/2019 tanggal 4 Desember 2019 perihal Laporan Pemenuhan Komitmen;
 - e. Nota Dinas Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor ND-42/PSLB3/VPLB3/PLB.3/02/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Penyampaian Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 PT Bina Marchia Mandiri.
3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2, bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3, kepada :
- | | |
|--|--|
| Nama Usaha dan/atau Kegiatan | : PT Bina Marchia Mandiri |
| Bidang Usaha dan/atau Kegiatan | : Pengumpulan Limbah B3 |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120303482553 |
| Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan | : Renwardo Branstater Purba |
| Jabatan | : Direktur |
| Alamat Kantor dan Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan | : Jalan Raja Wali Dusun Wonosari, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
Telepon (0721) 7505800
Titik koordinat: 5°16'22,05" LS
105°11'24,17" BT |
4. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa, harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat pernyataan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa.
 5. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa PT Bina Marchia Mandiri berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dinyatakan efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS).
 6. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa PT Bina Marchia Mandiri dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa tersebut berakhir.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



Dr. Ir. Sri Nurbaya, M.Sc

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Lampiran

Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal Notifikasi Persetujuan
Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3
PT Bina Marchia Mandiri

Nomor : S.207/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020

Tanggal : 1 April 2020

PERSYARATAN TEKNIS
IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
UNTUK USAHA JASA PT BINA MARCHIA MANDIRI

1. Jenis Limbah B3 yang dikelola
 - a. Jenis Limbah B3 yang dikumpulkan adalah:
 - 1) Daftar Limbah B3 dari Sumber Tidak Spesifik

No	Uraian Limbah B3	Kode Limbah B3
1.	Kemasan Bekas B3	B104d
2.	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, pelumasan, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	B105d
3.	Kain Majun Bekas (used Rag) dan yang sejenis	B110d

- 2) Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum


No	Uraian Limbah B3	Kode Limbah B3
1.	<i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam pada kegiatan kilang minyak dan gas bumi	A307-1
2.	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin pada kegiatan <i>metal</i> dan <i>plastic shaping</i>	A345-1

- b. Cakupan wilayah Pengumpulan Limbah B3, meliputi:
 - 1) Provinsi Lampung;
 - 2) Provinsi Sumatera Selatan;
 - 3) Provinsi Bengkulu;
 - 4) Provinsi Jambi; dan
 - 5) Provinsi Riau.
- c. Fasilitas Pengumpulan Limbah B3 berupa 1 (satu) unit gudang dengan ukuran panjang 30 m (tiga puluh meter), lebar 20 m (dua puluh meter), tinggi 7 m (tujuh meter) dan kapasitas pengumpulan paling tinggi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) liter untuk Limbah B3 fase cair dan 5 (lima) ton untuk Limbah B3 fase padat dengan masa simpan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- d. Limbah B3 diwadahi/dikemas dalam kemasan Limbah B3 berupa:
 - 1) 2 (dua) unit tangki dengan kapasitas paling tinggi 30.000 liter/unit (tiga puluh ribu liter per unit);
 - 2) 1 (satu) unit tangki dengan kapasitas paling tinggi 20.000 (dua puluh ribu) liter;
 - 3) IBC tank dengan kapasitas paling tinggi 1.000 (seribu) liter;
 - 4) Drum dengan kapasitas paling tinggi 200 (dua ratus) liter; dan
 - 5) Jumbo bag dengan kapasitas pengumpulan 1.000 kg (seribu kilogram).

-2-

- a. Lantai kedap air, tidak bergelombang dan tidak retak;
- b. Konstruksi lantai dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan 1 % (satu persen);
- c. Memiliki atap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat pengumpulan;
- d. Memiliki bak penampung tumpahan Limbah B3 yang kedap air dan tertutup;
- e. Tempat Pengumpulan Limbah B3 berupa 1 (satu) unit bangunan gudang dengan ukuran panjang 30 m (tiga puluh meter), lebar 20 m (dua puluh meter), tinggi 7 m (tujuh meter) dan kapasitas pengumpulan paling tinggi sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) liter untuk Limbah B3 fase cair dan 5 (lima) ton untuk Limbah B3 fase padat dengan masa simpan paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
- f. Bangunan Pengumpulan Limbah B3 dilengkapi dengan saluran di sekeliling lantai dan bak pengumpul cecceran dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) unit bak penampung cecceran dengan ukuran panjang 5 m (lima meter), lebar 1,5 m (satu dan lima per sepuluh meter) dan tinggi 1 m (satu meter) untuk keseluruhan jenis Limbah B3 cair sebelum dipindahkan ke dalam tangki pengumpulan; dan
 - 2) 3 (tiga) unit bak penampung cecceran dengan ukuran panjang 50 cm (lima puluh centimeter), lebar 40 cm (empat puluh centimeter) dan tinggi 30 cm (tiga puluh centimeter) yang terletak di sekitar masing-masing tempat pengumpulan Limbah B3 fase cair.
- g. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan Pengumpulan Limbah B3 berupa:
 - 1) *Gear pump* tenaga diesel;
 - 2) *Gear pump* tenaga gasoline;
 - 3) *Gear pump* tenaga listrik;
 - 4) Selang sedot dengan ukuran 10 m/unit (sepuluh meter per unit);
 - 5) Selang buang dengan ukuran 20 m (dua puluh meter).
- h. Limbah B3 harus diwadahi/dikemas dalam kemasan Limbah B3:
 - 1) Tangki dengan kapasitas paling tinggi 30.000 liter/unit (tiga puluh ribu liter per unit);
 - 2) Tangki dengan kapasitas paling tinggi 20.000 (dua puluh ribu) liter;
 - 3) IBC tank dengan kapasitas paling tinggi 1.000 (seribu) liter;
 - 4) Drum dengan kapasitas paling tinggi 200 (dua ratus) liter; dan
 - 5) Jumbo bag dengan kapasitas pengumpulan 1.000 kg (seribu kilogram).
- i. Memasang simbol dan label Limbah B3 pada kemasan sesuai jenis dan karakteristik Limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Berbahaya dan Beracun.
- j. Mencegah terjadinya tumpahan Limbah B3 yang dikumpulkan, keluar dari area pengumpulan dan melakukan prosedur tata laksana kebersihan yang baik (*good housekeeping*);
- k. Memiliki peralatan keselamatan, kesehatan kerja dan fasilitas tanggap darurat yang meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR), *eyewash*, Kotak P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa *safety helmet*, sepatu *safety*, sarung tangan, kacamata *safety* dan *wear pack*;
- l. Mengangkut dan menyerahkan Limbah B3 yang telah dikumpulkan kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3 yang telah mempunyai izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari sejak disimpan;
- m. Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. Memiliki tata letak tempat Pengumpulan Limbah B3, sebagai berikut:



4. Tahapan proses kegiatan Pengumpulan Limbah B3 adalah sebagai berikut:
 - a. Limbah B3 dari penghasil diangkut oleh transporter berizin ke gudang pengumpulan Limbah B3 PT Bina Marchia Mandiri;
 - b. Setelah sampai di lokasi pengumpulan, Limbah B3 akan diterima di tempat pembongkaran dan ditimbang terlebih dahulu tonasenya agar dapat diketahui berat dari pada Limbah B3 tersebut;
 - c. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kuantitas dan kualitas Limbah B3 yang diangkut dengan sampel Limbah B3 yang sebelumnya diberikan oleh penghasil;
 - d. Kemudian dilakukan pencatatan jumlah Limbah B3 di *logbook* terhadap jenis, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang masuk di PT Bina Marchia Mandiri;
 - e. Selanjutnya Limbah B3 cair dan padat dikemas sesuai dengan jenis dan karakteristiknya;
 - f. Limbah B3 cair dan padat yang telah dikemas selanjutnya disimpan dalam gudang pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya dengan waktu pengumpulan paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari; dan
 - g. Selanjutnya Limbah B3 diserahkan ke pihak ketiga berizin yang sebelumnya dilakukan pencatatan di *logbook* dan penimbangan dahulu terhadap Limbah B3 yang keluar di PT Bina Marchia Mandiri.
5. Pencatatan dan Pelaporan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilakukan secara berkala terhadap:
 - a. Mencatat secara berkala terhadap:
 - 1) jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3 dan waktu diterimanya Limbah B3 dari Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
 - 2) jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3 dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3;
 - 3) identitas setiap orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengangkut dan/atau Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3.

-4-

4) Format pencatatan Pengumpulan Limbah B3 paling sedikit memuat hal-hal:

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENGUMPULAN						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENGUMPULAN				SISA
No	Jenis Limbah B3 Masuk	Tanggal Masuk Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Masuk	Maksimal pengumpulan s/d tanggal (t=0 + 90 hr)	Tanggal Keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Pengumpulan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

2020

(Paraf Petugas)

- b. Melakukan pencatatan neraca Limbah B3 paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) uraian sumber, jenis dan karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - 2) jumlah/volume Limbah B3 yang dikumpulkan (per bulan);
 - 3) jumlah/volume Limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin (per bulan);
 - 4) format Neraca Limbah B3 sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:				
Bidang usaha	:				
Periode waktu	:				
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :		
	TOTAL	A (+)			
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA		
			PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLHK		
			ADA	TIDAK ADA	KADALUARSA
	1. DISIMPAN		1		
			2	dst	
	2. DIMANFAATKAN		1		
			2	dst	
	3. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1		
			2	dst	
	4. PERLAKUAN LAINNYA		1		
			2	dst	
	TOTAL	B (-)			
	RESIDU *	C (+) TON			
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+) TON			
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON			
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU-PENAAATAN	$\frac{(A-(C+D))}{A} \times 100\%$ =			
	KETERANGAN:				
	* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses pertakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan Sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll				
	** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaaatan.				

- c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, dengan tembusan kepada:

5 208

-5-

- 1) Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung; dan
 - 2) Bupati Lampung Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Laporan *manifest* pengangkutan Limbah B3 PT Bina Marchia Mandiri dilakukan pada saat menerima dan menyerahkan Limbah B3 kepada Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3 yang mempunyai Izin dari Menteri, dengan menggunakan *manifest* elektronik (Festronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
 7. Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilarang:
 - a. melakukan pencampuran Limbah B3.
 - b. menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkan kepada Pengumpul Limbah B3 yang lain;
 - c. menyimpan Limbah B3 melebihi kapasitas tempat pengumpulan/gudang Limbah B3 dan batas waktu Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e;
 - d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dan/atau Pengolahan Limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh Limbah B3 yang dikumpulkan; dan
 - e. melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 selain Limbah B3 sebagaimana dimaksud angka 1.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan



Dr. K. Siti Nurbaya, M.Sc

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya;
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Gubernur Lampung;
6. Bupati Lampung Selatan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S.207/Menlhk/Setjen/PLB.3/4/2020 Jakarta, 1 April 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Notifikasi Persetujuan Komitmen Izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa
Pengumpulan Limbah B3 PT Bina Marchia
Mandiri

Yth. Ketua Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
di
Jakarta

Sehubungan dengan permohonan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 PT Bina Marchia Mandiri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303482553 sebagaimana Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen Direktur Utama PT Bina Marchia Mandiri Nomor 003/PTBIMA/S.PERNYATAAN.KLHK/P.KOMITMEN/X/19 tanggal 28 Oktober 2019, dengan merujuk pada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan memperhatikan hasil verifikasi terhadap persyaratan teknis berkas pemenuhan komitmen PT Bina Marchia Mandiri yang tercantum dalam dokumen Risalah Pengolahan Data (RPD), dengan hasil sebagai berikut:

PT Bina Marchia Mandiri telah memenuhi komitmen sebagai berikut:

No	Daftar Komitmen	Checklist
1.	Keterangan tentang lokasi	√
2.	Uraian, sumber dan jenis Limbah B3 yang dikumpulkan	√
3.	Karakteristik jenis Limbah B3 yang akan dikumpulkan	√
4.	Uraian tata cara pengemasan dan pemberian simbol label Limbah B3	√
5.	Rancang bangun tempat Pengumpulan Limbah B3	√
6.	Uraian tata cara pengumpulan Limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (Penerimaan dan Pengiriman)	√
7.	Diagram alir dan narasi lengkap proses dikumpulkan limbah B3	√
8.	Uraian jenis dan spesifikasi teknis peralatan pengumpulan limbah B3	√
9.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	√
10.	Tata Letak saluran drainase untuk penyimpanan limbah B3 fasa cair	√
11.	Memiliki laboratorium analisis dan/atau alat analisis Limbah B3	√
12.	Rekomendasi Gubernur untuk Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional	√
13.	Kontrak Kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengolah limbah B3	√

-2-

Persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana Lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan surat Notifikasi ini. Apabila terjadi perubahan terkait persyaratan teknis yang diajukan maka notifikasi ini dapat ditinjau kembali.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S.1249 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024 4 Juni 2024
Lampiran : 10 (Sepuluh) lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT Bina Marchia Mandiri Nomor: 004/BIMA/S.MOHON/KLHK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal: Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 (Penambahan Alat Angkut dan Jenis Limbah B3 yang Diangkut), dengan Nomor Registrasi R202310040041 tanggal 27 Februari 2024, dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT Bina Marchia Mandiri
2. Penanggung Jawab : Renwardo Branstater Purba
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor dan Lokasi Kegiatan/Pool Kegiatan : Jalan Raja Wali, Dusun Wonosari, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung 35362
5. Telepon : (0721) 7505800
6. Email : ptbimamandirib3@gmail.com,
ptbimab3@gmail.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120303482553


Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjaksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Direktur PT Bina Marchia Mandiri.

Lampiran
Surat Nomor : S. 1249 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024
Tanggal : 4 Juni 2024

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT Bina Marchia Mandiri wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : PT Bina Marchia Mandiri wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	BE 8516 OU	Truck Tangki	MHMFN5 17CAK00 1388	6D16F0 2659	1 dan 2
2.	BE 8560 OU	Light Truck Tangki	MHMFE7 4PPMK22 0656	4D34TX 28895	1 dan 2
3.	BE 8568 OU	Pick Up Box	MHKP3F A1JPK02 4903	2NR4A2 6679	1 dan 2
4.	BE 8677 OU	Light Truck	MHFC1J U43D507 8108	W04DT RJ7768 0	2

1

5. BE 8565 .../2

5.	BE 8565 OU	Pick Up	MHKP3F A1JPK02 2823	2NR4A1 3864	2
6.	BE 8867 OU	Pick Up	MHKP3C A1JMK23 9648	35ZDHB 9089	2
7.	BE 8670 OU	Pick Up	MHYGDN 41TCJ31 1979	G15AID 246702	2
8.	BE 8720 OU	Pick Up	MHKP3C A1JKK18 9853	35ZDGT 7706	2

















KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum lampiran dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau Izin Usaha Pengelolaan Limbah B3 dari *Online Single Submission (OSS)*;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

2

4. memiliki .../3


	 CAIRAN MUDAH MENYALA	 PADATAN MUDAH MENYALA	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFEKTUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CAIRAN MUDAH MENYALA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MENYALA	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFEKTUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. membuat Festronik dan melakukan rekapitulasi pengangkutan Limbah B3 serta melaporkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang memuat diantaranya:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - c. tujuan akhir Pengangkutan Limbah B3; dan
 - d. bukti penyerahan Limbah B3.
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILCAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEENAM** : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT Bina Marchia Mandiri adalah **BFU 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN** : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN** : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Gunawan Widjacksono
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A107d	Pelarat bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan Mudah Menyala	Tangki	1	BE 8516 OU BE 8560 OU BE 8568 OU
2.	A109c	Asam sulfat	Korosif	Tangki, Drum plastik	1	
3.	A110b	Metanol	Beracun	Tangki, Drum plastik	1	
4.	A110c	Asam klorida	Korosif	Tangki, Drum plastik	1	
5.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	Cairan Mudah Menyala	Tangki, Drum	1	
6.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shapngl]	Beracun	Tangki, Drum	1	
7.	A355-1	Pelarat (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Cairan Mudah Menyala	Tangki, Drum	1	
8.	A102d	Aki/baterai bekas	Beracun	Drum	1	BE 8568 OU
9.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
10.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum	1	
11.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi mencakup: a. Industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida; b. Industri produk anti tunas (anti sprout) pengatur pertumbuhan tanaman; dan c. Industri disinfektan [Pestisida dan produk agrokimia]	Beracun	Drum	1	
12.	A303-3	Absorben dan filter bekas	Beracun	Drum	1	
13.	A303-6	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	1	
14.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif]	Beracun	Drum	1	

5

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
15.	A304-2	Sludge PAL	Beracun	Drum	1	
16.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
17.	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer, absorbent, fraksinasi [Polimer kegiatan produksi produk plastik, karet atau serat sintesis]	Beracun	Jumbo bag	1	
18.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi: 1. Sludge kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. Sludge tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan impoundments, saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air, dan unit stormwater yang menerima aliran air hujan atau air hasil proses pengolahan, pemeliharaan dan/atau produksi. 2. Sludge kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan/atau kimia minyak, air dan padatan [kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
19.	A307-2	Residu dasar tangki	Beracun	Drum	1	
20.	A308-1	Sludge proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [Pengawetan kayu]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
21.	A308-2	Sludge yang bersumber dari proses pengawetan kayu dengan cara pengolahan kimia serta pengolahan kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
22.	A309-4	Sludge spent pickle liquor [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	1	
23.	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
24.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
25.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
26.	A330-2	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
27.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Pertambangan]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
28.	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan dan menggunakan listrik]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
29.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan]	Infeksius	Wheel/Bin	1	
30.	A337-2	Produk farmasi kadaluarsa	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
31.	A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
32.	A338-1	Bahan kimia kadaluarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
33.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
34.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	1	
35.	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi [Daur ulang minyak pelumas bekas]	Beracun	Drum	1	
36.	A340-2	Residu minyak, emulsi, Sludge, dan dasar tangki (DAF)	Beracun	Drum	1	
37.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1	
38.	A342-2	Residu proses distilasi	Beracun	Drum	1	
39.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Jumbo bag	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
40.	A351-1	Adesif atau perikat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	1	
41.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>gnti chambers</i> , separator dan/ atau campurannya	Beracun	Tangki, Drum	2	BE 8516 OU BE 8560 OU BE 8568 OU BE 8677 OU BE 8565 OU BE 8867 OU BE 8670 OU BE 8720 OU
42.	B102d	Debu dan fiber asbes putih (<i>chrysotile</i>)	Beracun	Drum	2	BE 8677 OU
43.	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	BE 8565 OU BE 8867 OU BE 8670 OU BE 8720 OU
44.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	
45.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
46.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Jumbo bag	2	
47.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
48.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Beracun	Jumbo bag	2	
49.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
50.	B307-2	Karbon aktif bekas	Beracun	Drum	2	
51.	B307-3	Filter bekas termasuk tempung (<i>clays spent filter</i>)	Beracun	Jumbo bag	2	
52.	B307-4	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
53.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan dan pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
54.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
55.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo bag	2	
56.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum	2	
57.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
58.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
59.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Drum	2	
60.	B332-1	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i> [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo bag	2	
61.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i> [PLTU]	Beracun	Jumbo bag	2	
62.	B333-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
63.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
64.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
65.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
66.	B344-2	Sludge IPAL [Metal Hardening]	Beracun	Jumbo bag	2	
67.	B347-3	Sludge IPAL [Pengoperasian insinerator Limbah]	Beracun	Jumbo bag	2	
68.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, <i>brick</i> dan keramik yang mengandung B3 [Industri konstruksi]	Beracun	Jumbo bag	2	
69.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	
70.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
71.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
72.	B407	Debu besi/baja	Beracun	Jumbo bag	2	
73.	B409	Fly Ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
74.	B410	Bottom Ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2	
75.	B413	Spent Bleaching Earth [Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati dengan kadar kandungan minyak lebih dari 3% (tiga persen)]	Beracun	Jumbo bag	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
 (3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang tercantum di dalam izin TPS Limbah B3/ Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Penghasil
 [] : Keterangan diambil dari Tabel 3 Lampiran IX, PP 22/2022

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmed Gumawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Jl. DI Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 Gedung A Lantai 4 Website: www.kemenlh.go.id

Nomor : S. 463/G-G.4/PK/PLB.5.3/B/10/2025 20 Oktober 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT Bina Marchia Mandiri Nomor: 07/BIMA/S.MOHON/KLHK/IX/2025, tanggal 8 September 2025, perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 Angkutan Darat dengan Nomor Registrasi R202507120008 tanggal 12 September 2025 dan merujuk pada Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT Bina Marchia Mandiri
2. Penanggung Jawab : Renwardo Branstater Purba
3. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor dan Lokasi Kegiatan/Pool : Jl. Rajawali Dusun Wonosari, Desa Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung 35362
5. Telepon/Faksimile : 0721-7505800 / -
6. Email : ptbimamandirib3@gmail.com
ptbimab3@gmail.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120303482553

Rekomendasi Pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.


Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah

berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Deputi Pengelolaan Sampah,
Limbah dan B3,
Plt. Direktur Pengelolaan Limbah B3
dan Non B3



Farid Mohammad
NIP. 19800416 200604 1 017

Tembusan:

1. Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3.
2. Direktur Utama PT Bina Marchia Mandiri.

Lampiran
Surat Nomor : S. 463 /G-G.4/PK/PLB.5.3/B/9/2025
Tanggal : 20 Oktober 2025

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Identitas, Spesifikasi, dan Penggunaan Alat Angkut untuk Kategori Bahaya Limbah B3

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	BE 9844 D	Light Truck Box	MHFC1J U43C50 55170	W04DT RJ57762	1 dan 2

2. BE 8365 DUA...../2

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
2.	BE 8365 DUA	Truck Tangki	MHMMF N517CD K003596	6D16J70 419	1 dan 2
3.	BE 8207 DUA	Truck Tangki Tronton	MHMFN 517CDK 003312	6D16J28 216	1 dan 2
4.	BE 8092 DAU	Truck Tangki	MHMFE 75EKP 016686	4V21Z63 780	1 dan 2
5.	BE 9823 D	Truck	MHMFN 517BBK 002735	6D16G7 6573	2
6.	BE 9598 DQ	Pick Up	MHYGD N41TBJ 306388	G415AI D236139	2

KETIGA : Jenis Limbah B3 yang dapat diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT :

1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki Perizinan Berusaha di bidang Pengelolaan Limbah B3;
2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

















KELIMA : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dengan memperhatikan kesesuaian jenis Limbah B3 dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;

2. memperhatikan...../3

2. memperhatikan kondisi dan kesesuaian kemasan Limbah B3 dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut; dan
3. melakukan penempatan kemasan dalam alat angkut sesuai persyaratan keamanan dari Limbah B3 yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memperhatikan kompatibilitas karakteristik Limbah B3 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.
4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 serta Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. membuat Festronik untuk setiap kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
7. menyampaikan laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun dengan ketentuan:
 - a. laporan berupa rekapitulasi Pengangkutan Limbah B3 yang memuat paling sedikit:
 - 1) nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - 2) jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - 3) tujuan akhir Pengangkutan Limbah B3; dan
 - 4) Nomor Festronik;
 - b. dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan melalui laman <https://plb3.kemenvh.go.id>.
8. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Keterangan...../4

	 CARAN MUDAH MEYAKA	 PADATAN MUDAH MEYAKA	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFESKUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CARAN MUDAH MEYAKA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MEYAKA	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFESKUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- KEENAM** : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau Perizinan Berusaha di Bidang Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau Perizinan Berusaha di Bidang Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- KETUJUJUH** : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT Bina Marchia Mandiri adalah **BFU 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN** : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkat.
- KESEMBILAN** : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

terjadinya...../5

terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.

2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlaku rekomendasi ini berakhir.

a.n. Deputi Pengelolaan Sampah,
Limbah dan B3,

Plt. Direktur Pengelolaan Limbah B3
dan Non B3



Farid Mohammad
NIP. 19800416 200604 1 017

Tabel 2. Jenis Limbah B3 yang dapat Diangkut

No	Kode Limbah B3	Uraian/ Jenis Limbah B3/ Zat Pencemar	Kategori Bahaya Limbah B3
1.	A102b	Aseton	1
2.	A102d	Aki/baterai bekas	1
3.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
4.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum di kodifikasi	1
5.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	1
6.	A109c	Asam Sulfat	1
7.	A110b	Metanol	1
8.	A110c	Asam Klorida	1
9.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis [Pestisida dan produk agrokimia]	1
10.	A303-3	Absorben dan filter bekas	1
11.	A303-6	Sludge IPAL	1
12.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	1
13.	A304-2	Lumpur encer (aqueous sludge) yang mengandung adesif atau sealant yang mengandung pelarut organik	1
14.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	1
15.	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	1
16.	A305-2	Residu produksi atau reaksi penumutan, polimer absorben, fraksinasi [Polimer kegiatan produksi]	1
17.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	1
18.	A307-2	Residu dasar tanki	1
19.	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan [Pengawetan kayu]	1
20.	A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	1
21.	A309-4	Sludge spent pickle liquor [Peleburan besi dan baja]	1
22.	A311-2	Slag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan timah hitam (Pb)]	1

No	Kode Limbah B3	Uraian/ Jenis Limbah B3/ Zat Pencemar	Kategori Bahaya Limbah B3
23.	A311-6	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
24.	A322-1	Pelaut bekas (cleaning) [Teksil]	1
25.	A322-2	Senyawa brom organik (Sb) (fire retardant)	1
26.	A323-1	Pelaut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	1
27.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	1
28.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	1
29.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	1
30.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Pertambangan]	1
31.	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	1
32.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	1
33.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	1
34.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	1
35.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
36.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	1
37.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	1
38.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
39.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	1
40.	A338-4	Sludge IPAL	1
41.	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi [Daur ulang minyak pelumas bekas]	1
42.	A340-2	Residu minyak, emulsi, sludge dan dasar tangki (DAF)	1
43.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	1
44.	A342-2	Residu proses destilasi	1
45.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	1

No	Kode Limbah B3	Uraian/ Jenis Limbah B3/ Zat Pencemar	Kategori Bahaya Limbah B3
46.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	1
47.	A347-1	Fly ash insinerator [Pengoperasian insinerator Limbah]	1
48.	A347-2	Slag atau bottom ash insinerator	1
49.	A351-1	Adhesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	1
50.	A355-1	Pelanut (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	1
51.	B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (chrysotile)	2
52.	B103d	Lead Scrap	2
53.	B104d	Kemasan Bekas B3	2
54.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya	2
55.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
56.	B107d	Limbah Electronic termasuk chatode ray tube (CRT), Lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam	2
57.	B108d	Sludge dari instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	2
58.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
59.	B110d	Kain Majun bekas (used rags) dan yang sejenis	2
60.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	2
61.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
62.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter	2
63.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
64.	B321-4	Kemasan bekas tinta [Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta]	2
65.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	2
66.	B323-2	Sludge painting	2
67.	B323-3	Potongan PCB tersolder	2
68.	B323-4	Scrap timah solder	2

No	Kode Limbah B3	Uraian/ Jenis Limbah B3/ Zat Pencemar	Kategori Bahaya Limbah B3
69.	B323-5	Sludge IPAL	2
70.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	2
71.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil	2
72.	B332-1	Sludge dan filter cakes dari gas treatment [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	2
73.	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410 [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara]	2
74.	B333-2	Pasir dan fluidized bed	2
75.	B333-3	Sludge IPAL	2
76.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]	2
77.	B336-2	Sludge dari IPAL	2
78.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	2
79.	B337-2	Sludge IPAL	2
80.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	2
81.	B344-2	Sludge IPAL [Metal hardening]	2
82.	B347-1	Residu pengolahan flue gas [Pengoperasian insinerator Limbah]	2
83.	B347-2	Filter & absorban bekas	2
84.	B347-3	Sludge IPAL	2
85.	B350-1	Sludge dari IPAL [Seal, Gasket, dan Packing]	2
86.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisahkan dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi]	2
87.	B354-2	Gelas, plastik, kayu yang terkontaminasi B3	2
88.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	2
89.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	2

No	Kode Limbah B3	Uraian/ Jenis Limbah B3/ Zat Pencemar	Kategori Bahaya Limbah B3
90.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	2
91.	B355-2	Baterai bekas	2
92.	B405	Iron concentrate [Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi induction furnace frekuensi rendah atau kupola dan/atau proses reheating furnace]	2
93.	B406	Mill scale [Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi induction furnace frekuensi rendah atau kupola dan/atau proses reheating furnace]	2

Keterangan:

[] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

a.n. Deputi Pengelolaan Sampah,

Limbah dan B3,

Pt. Direktur Pengelolaan Limbah B3
dan Non B3



Faria Mohammad
NIP. 19800416 200604 1 017



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91203034825530006

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan : PT. BINA MARCHIA MANDIRI
- b. NIB : 9120303482553
- c. Nama Pimpinan : RENWARDO BRANSTATER PURBA
- d. Alamat Perusahaan : Jalan Rajawali, Dusun Wonosari, Rt 24/10, Desa Candimas, Kec Natar.
- e. NPWP Perusahaan : 032450140325000

Perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menggunakan mobil barang sesuai dengan peruntukannya;
2. Memiliki rencana bisnis perusahaan angkutan barang khusus;
3. Merencanakan lintasan operasional yang akan ditetapkan;
4. Tersedianya fasilitas bongkar muat;
5. Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan (*pool*) sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
6. Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor;
7. Memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang khusus;
8. Menempatkan perangkat sistem pemosisi global pada setiap mobil barang;
9. Dilengkapi alat pemantau untuk kerja pengemudi yang dapat merekam kecepatan kendaraan dan perilaku pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan;
10. Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan;
11. Menerapkan sistem aplikasi *e-logbook*;
12. Memiliki sertifikat kompetensi pengemudi angkutan barang khusus.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak Akses.





**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00006**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91203034825530006 tanggal 08-07-2025 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1249/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024
- Berlaku Sampai : 04-06-2029
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : LIMBAH B3 CAIR, SESUAI REKOMENDASI KLHK
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT KOTA BENGKULU, TANGGERANG BANTEN, JAMBI.
- Tujuan : TANGGERANG BANTEN, CENGKARENG, CIKARANG, KARAWANG, LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG.
- Rute / Lintasan : MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG SIDEMPUAN, PEKAN BARU, MERLUNG, BANGKO, LUBUK LINGGAU, BENGKULU, LAHAT, MUARA ENIM, PALEMBANG, BATU RAJA, KOTA BUMI, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG SELATAN, TANGGERANG, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BANDUNG.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| - Nomor Kendaraan : BE8516OU | - ID. Kendaraan : 00006 |
| - Nomor Uji Kendaraan : JKT 781138 | - Jenis Kendaraan : TRONTON TANGKI |
| - JBI Kendaraan : 26000 | - Tahun : 2010 |
| - Nomor Rangka : MHMFN517CAK001388 | - Merek/Jenis : MITSUBISHI |
| - Nomor Mesin : 6D16F02659 | - Konf. Sumbu : 1.22 |
| - Berlaku Sampai : 15-10-2026 | - JBI Tempelan : 19513 |

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 15 Oktober 2025

a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197101071998031003

B3.25.0012946



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00007**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91203034825530006 tanggal 08-07-2025 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1249/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024
- Berlaku Sampai : 04-06-2029
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : LIMBAH B3 CAIR, SESUAI REKOMENDASI KLHK
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT KOTA BENGKULU, TANGGERANG BANTEN, JAMBI.
- Tujuan : TANGGERANG BANTEN, CENGKARENG, CIKARANG, KARAWANG, LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG.
- Rute / Lintasan : MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG SIDEMPUAN, PEKAN BARU, MERLUNG, BANGKO, LUBUK LINGGAU, BENGKULU, LAHAT, MUARA ENIM, PALEMBANG, BATU RAJA, KOTA BUMI, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG SELATAN, TANGGERANG, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BANDUNG.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : BE8560OU
- Nomor Uji Kendaraan : AJ71C21003937
- JBI Kendaraan : 7090
- Nomor Rangka : MHMFE74PPMK220656
- Nomor Mesin : 4D34TX28895
- Berlaku Sampai : 15-10-2026
- ID. Kendaraan : 00007
- Jenis Kendaraan : TRUCK TANGKI
- Tahun : 2021
- Merek/Jenis : MITSUBISHI
- Konf. Sumbu : 1.2
- JBI Tempelan : 8000

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 15 Oktober 2025



a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197101071998031003

B3.25.0012945



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionem.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00009**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020 tanggal 13-02-2020 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut barang berbahaya (b3).

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1249/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024
- Berlaku Sampai : 04-06-2029
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : LIMBAH B3 PADAT DAN CAIR, SESUAI REKOMENDASI KLHK
- Asal : LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG, PALEMBANG, BENGKULU, JAMBI, PEKAN BARU, MEDAN
- Tujuan : LAMPUNG, TANGERANG BANTEN, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR.
- Rute / Lintasan : LAMPUNG – MERAK – CILEGON – TANGGERANG – JAKARTA – BEKASI – KARAWANG – SADANG – BANDUNG – TASIKMALAYA – PURWOKERTO – KEBUMEN – MAGELANG – KLATEN – PONOROGO – MALANG – JEMBER – BANYUWANGI – DENPASAR BALI – MATARAM – SUMBA (NTB) – SUMBAWA – MAUMERE (NTT) – PP, LAMPUNG – TUGUMULYO – INDRALAYA – PRABUMULIH – PALEMBANG – SEKAYU – JAMBI – PEKAN BARU – DURI – DUMAI – TANJUNG BALAI – KISARAN – PEMATANG SIANTAR – TEBING TINGGI – DELI SERDANG – MEDAN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - Nomor Kendaraan : BE8568OU | - ID. Kendaraan : 00009 |
| - Nomor Uji Kendaraan : AJ01C23000934 | - Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERTUTUP |
| - JBI Kendaraan : 2100 | - Tahun : 2023 |
| - Nomor Rangka : MHKP3FA1JPK024903 | - Merek/Jenis : DAIHATSU |
| - Nomor Mesin : 2NR4A26679 | - Konf. Sumbu : 1.1 |
| - Berlaku Sampai : 10-12-2026 | - JBI Tempelan : 2100 |

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 03 September 2024

A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
P/d DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



IMAN SUKANDAR, A.MT/D, S.SIT, MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197104151098031011

B3.24.0004302



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506136,
3506120, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507208, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
sploram.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00008**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91203034825530006 tanggal 08-07-2025 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1249/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024
- Berlaku Sampai : 04-06-2029
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : LIMBAH B3 PADAT DAN CAIR, SESUAI REKOMENDASI KLHK
- Asal : LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG, PALEMBANG, BENGKULU, JAMBI, PEKAN BARU, MEDAN
- Tujuan : LAMPUNG, TANGERANG BANTEN, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR.
- Rute / lintasan : LAMPUNG – TIGUMIJIYO – INDRALAYA – PRABUMULIH – PALEMBANG – SEKAYU – JAMBI – PEKAN BARU – DURI – DUMAI – TANJUNG BALAI – KISARAN – PEMATANG SIANTAR – TEBING TINGGI – DELI SERDANG – MEDAN – ACEH, PP LAMPUNG – MERAK – CILEGON – TANGGERANG – JAKARTA – BEKASI – KARAWANG – SADANG – BANDUNG – TASIKMAI AYA – PURWOKERTO – KEBUMEN – MAGELANG – KLATEN – PONOROGO – MALANG – JEMBER – BANYUWANGI – DENPASAR BALI – MATARAM – SUMBA (NTB) – SUMBAWA – MAUMERE (NT)

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| - Nomor Kendaraan : BE8677OU | - ID. Kendaraan : 00008 |
| - Nomor Uji Kendaraan : AJU31007219 | - Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERBUKA |
| - JBI Kendaraan : 7630 | - Tahun : 2013 |
| - Nomor Rangka : MHFC1JU43D5078108 | - Merek/Jenis : TOYOTA |
| - Nomor Mesin : W04DTRJ77680 | - Konf. Sumbu : 1.2 |
| - Berlaku Sampai : 06-10-2026 | - JBI Tempelan : 8750 |

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 06 Oktober 2025



an DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197101071998031003

B3.25.0011164



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506140
 email : hubdat@hubdat.web.id
 Home Page : www.hubdat.web.id
 epionam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00011**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91203034825530006 tanggal 08-07-2025 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan : 100004482
 - Rekomendasi KLH : S.1249/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024
 - Berlaku Sampai : 04-06-2029
 - Rekomendasi ESDM : -
 - Berlaku Sampai : -
 - Jenis Muatan : LIMBAH B3 PADAT DAN CAIR, SESUAI REKOMENDASI KLHK
 - Asal : LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG, PALEMBANG, BENGKULU, JAMBI, PEKAN BARU, MEDAN
 - Tujuan : LAMPUNG, TANGERANG BANTEN, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR.
 - Rute / lintasan : LAMPUNG – MERAK – CILEGON – TANGGERANG – JAKARTA – BEKASI – KARAWANG – SADANG – BANDUNG – TASIKMALAYA – PURWOKERTO – KEBUMEN – MAGELANG – KLATEN – PONOROGO – MALANG – JEMBER – BANYUWANGI – DENPASAR BALI – MATARAM – SUMBA (NTB) – SUMBAWA – MAUMERE (NTT) – PP, LAMPUNG – TUGUMULYO – INDRAMAYU – PRABUMULIH – PALEMBANG – SEKAYU – JAMBI – PEKAN BARU – DURI – DUMAI – TANJUNG BALAI – KISARAN – PEMATANG SIANTAR – TEBING TINGGI – DELI SERDANG – MEDAN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : BE8565OU	- ID. Kendaraan : 00011
- Nomor Uji Kendaraan : AJ01C23000935	- Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERBUKA
- JBI Kendaraan : 2100	- Tahun : 2023
- Nomor Rangka : MHKP3FA1JPK022823	- Merek/Jenis : DAIHATSU
- Nomor Mesin : 2NR4A13A64	- Konf. Sumbu : 1.1
- Berlaku Sampai : 06-10-2026	- JBI Tempelan : 2100

Ditetapkan di : JAKARTA
 Pada Tanggal : 06 Oktober 2025



a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
 Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THORIR, ST, MT.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 197101071998031003

B3.25. 0011166



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506120, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506120,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00012**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91203034825530006 tanggal 08-07-2025 tentang izin penyelenggaraan Angkutan BARANG BERBAHAYA (B3), kepada : PT. BINA MARCHIA MANDIRI yang dipimpin oleh RENWARDO BRANSTATER PURBA diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut BARANG BERBAHAYA (B3).

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : :
- Bertaku Sampai : 04-06-2029
- Rekomendasi ESDM : :
- Bertaku Sampai : :
- Jenis Muatan : LIMBAH B3 PADAT DAN CAIR, SESUAI REKOMENDASI KLHK
- Asal : LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG, PALEMBANG, BENGKULU, JAMBI, PEKAN BARU, MEDAN
- Tujuan : LAMPUNG, TANGERANG BANTEN, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR.
- Rute / Lintasan : LAMPUNG – MERAK – CILEGON – TANGGERANG – JAKARTA – BEKASI – KARAWANG – SADANG – BANDUNG – TASIKMALAYA – PURWOKERTO – KEBUMEN – MAGELANG – KLATEN – PONOROGO – MALANG – JEMBER – BANYUWANGI – DENPASAR BALI – MATARAM – SUMBA (NTB) – SUMBAWA – MAUMERE (NTT) – PP. LAMPUNG – TUGUMULYO – INDRALAYA – PRABUMULIH – PALEMBANG – SEKAYU – JAMBI – PEKAN BARU – DURI – DUMAI – TANJUNG BALAI – KISARAN – PEMATANG SIANTAR – TEBING TINGGI – DELI SERDANG – MEDAN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Nomor Kendaraan : BE8867OU | - ID. Kendaraan : 00012 |
| - Nomor Uji Kendaraan : AJ01C21000385 | - Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERBUKA |
| - JBI Kendaraan : 21U0 | - Tahun : 2021 |
| - Nomor Rangka : MI IKP3CA1JMK239648 | - Merek/Jenis : DAIHATSU |
| - Nomor Mesin : 35ZDHB9089 | - Konf. Sumbu : 1.1 |
| - Bertaku Sampai : 06-10-2026 | - JBI Tempelan : 2100 |

Diletakkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 06 Oktober 2025



sa.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197101071998031003

B3.25. 0011167



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL (021) 3506138,
3506139, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
epin@nam.daphub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00010**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91203034825530006 tanggal 08-07-2025 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1249/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024
- Berlaku Sampai : 04-06-2029
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : LIMBAH B3 PADAT DAN CAIR, SESUAI REKOMENDASI KLHK
- Asa : LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG, PALEMBANG, BENGKULU, JAMBI, PEKAN BARU, MEDAN
- Tujuan : LAMPUNG, TANGERANG BANTEN, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR.
- Rute /Lintasan : LAMPUNG – MERAK – CILECON – TANGGERANG – JAKARTA – BEKASI – KARAWANG – SADANG – BANDUNG – TASIKMALAYA – PURWOKERTO – KEBUMEN – MAGELANG – KLATEN – PONOROGO – MALANG – JEMBER – BANYUWANGI – DENPASAR BALI – MATARAM – SUMBA (NTB) – SUMBAWA – MAUMERE (NTT) – P.P, LAMPUNG – TUCUMULYO – INDRAMAYA – PRABUMULIH – PALEMBANG – SEKAYU – JAMBI – PEKAN BARU – DURI – DUMAI – TANJUNG BALAI – KISARAN – PEMATANG SIANTAR – TEBING TINGGI – DELI SERDANG – MEDAN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : BE86700U
- Nomor Uji Kendaraan : AJ031004660
- JBI Kendaraan : 1950
- Nomor Rangka : MHYGDN41TCJ311979
- Nomor Mesin : G15AID246702
- Berlaku Sampal : 08-10-2028
- ID. Kendarsan : 00010
- Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERBUKA
- Tahun : 2012
- Merek/Jenis : SUZUKI
- Konf. Sumbu : 1.1
- JBI Tempelan : 1950

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 06 Oktober 2025



a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197101071998031003

B3.25. 0011165



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

<p>GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110</p>	<p>TEL. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506204, 3506143</p>	<p>FAX : (021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506204, 3506143 email : hubdat@hubdat.web.id Home Page : www.hubdat.web.id spionam.dephub.go.id</p>
---	---	--

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00013**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91203034825530006 tanggal 08-07-2025 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan	: 100004482
- Rekomendasi KLH	: S.1249/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/6/2024
- Berlaku Sampai	: 04-06-2029
- Rekomendasi ESDM	: -
- Berlaku Sampai	: -
- Jenis Muatan	: LIMBAH B3 PADAT DAN CAIR, SESUAI REKOMENDASI KLHK
- Asal	: LAMPUNG SELATAN, BANDAR LAMPUNG, PALEMBANG, BENGKULU, JAMBI, PEKAN BARU, MEDAN
- Tujuan	: LAMPUNG, TANGERANG BANTEN, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR.
- Rute / Lintasan	: LAMPUNG – MERAK – CILEGON – TANGGERANG – JAKARTA – BEKASI – KARAWANG – SADANG – BANDUNG – TASIKMALAYA – PURWOKERTO – KEBUMEN – MAGELANG – KLATEN – PONOROGO – MALANG – JEMBER – BANYUWANGI – DENPASAR BALI – MATARAM – SUMBA (NTB) – SUMBAWA - MAUMERE (NTT) - PP, LAMPUNG – TUGUMULYO - INDRALAYA - PRABUMULIH – PALEMBANG - SEKAYU – JAMBI – PEKAN BARU – DURI – DUMAI – TANJUNG BALAI - KISARAN – PEMATANG SIANTAR – TEBING TINGGI – DELI SERDANG – MEDAN

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Kendaraan : BE87200U - Nomor Uji Kendaraan : AJ01C19000283 - JBI Kendaraan : 1880 - Nomor Rangka : MHKP3CA1JKK189853 - Nomor Mesin : 35ZDGT7706 - Berlaku Sampai : 06-10-2026 	<ul style="list-style-type: none"> - ID. Kendaraan : 00013 - Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERBUKA - Tahun : 2019 - Merek/Jenis : DAIHATSU - Konf. Sumbu : 1.1 - JBI Tempelan : 1950
--	--

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 06 Oktober 2025



a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur-Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197101071998031003

B3.25.0011168



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00003**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91203034825530006 tanggal 08-07-2025 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan : 10000482
- Rekomendasi KLH : S.1353/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2019
- Berlaku Sampai : 03-12-2024
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : SESUAI SK REKOMENDASI KLHJK RI
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT, KOTA BENGKULU, TANGGERANG BANTEN, JAMBI
- Tujuan : BEKASI, TANGERANG, BOGOR, TEGAL, KARAWANG, CILACAP.
- Rute / Lintasan : MEDAN-PEMATANG SIANTAR-PADANG SIDEMPUAN-PEKAN BARU-MERLUNG-BANGKO - KOTA JAMBI - LUBUK LINGGAU - CURUP - BENGKULU. LAHAT- MUARA ENIM-PALEMBANG-BATU RAJA-KOTA BUMI-BANDAR LAMPUNG-LAMPUNG SELATAN-BANTEN-TANGGERANG-DKI JAKARTA-BEKASI-KARAWANG-PURWAKARTA-BANDUNG. CIKAMPEK-TOL CIPALI-INDRA MAYU-CIREBON-TEGAL-SEMARANG-SRAGEN-NGANJUK-MOJOKERTO-SURABAYA

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : BE9844D
- Nomor Uji Kendaraan : JKT-102742
- JBI Kendaraan : 7250
- Nomor Rangka : MHFC1JU43C5055170
- Nomor Mesin : W04DT-RJ57762
- Berlaku Sampai : 10-12-2026
- ID. Kendaraan : 00003
- Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERTUTUP
- Tahun : 2012
- Merek/Jenis : TOYOTA
- Konf. Sumbu : 1.2
- JBI Tempelan : 7250

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 Desember 2025



a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina TK.1 (IV/b)
NIP. 197101071998031003

B3.25. 0016061



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00015**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. **91203034825530006** tanggal **08-07-2025** tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.463/G-G.4/PK/PLB.5.3/B/10/2025
- Berlaku Sampai : 20-10-2030
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : MINYAK PELUMAS BEKAS (B105D), SLUDGE (B108D), RESIDU (A304-6) (SESUAI REKOMENDASI KLH)
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT, KOTA BENGKULU, TANGERANG, BANTEN, JAMBI.
- Tujuan : TANGERANG, BEKASI, TEGAL, KARAWANG, BOGOR
- Rute / Lintasan : MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG SIDEMPUAN, PEKAN BARU, MERLUNG, BANGKO, LUBUK LINGGAU, BENGKULU, LAHAT, MUARA ENIM, PALEMBANG, BATU RAJA, KOTA BUMI, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG SELATAN, BANTEN, TANGGERANG, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BANDUNG.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| - Nomor Kendaraan : BE8365DUA | - ID. Kendaraan : 00015 |
| - Nomor Uji Kendaraan : AJ011025620 | - Jenis Kendaraan : TRUCK TANGKI |
| - JBI Kendaraan : 19350 | - Tahun : 2013 |
| - Nomor Rangka : MHMMFN517CDK003596 | - Merek/Jenis : MITSUBISHI |
| - Nomor Mesin : 6D16J70419 | - Konf. Sumbu : 1.22 |
| - Berlaku Sampai : 23-01-2027 | - JBI Tempelan : 19350 |

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 23 Januari 2026



a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197101071998031003

BK.24.0000714



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00016**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. **91203034825530006** tanggal **08-07-2025** tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan	: 100004482
- Rekomendasi KLH	: S.463/G-G.4/PK/PLB.5.3/B/10/2025
- Berlaku Sampai	: 20-10-2030
- Rekomendasi ESDM	:
- Berlaku Sampai	:
- Jenis Muatan	: MINYAK PELUMAS BEKAS (B105D), SLUDGE (B108D), RESIDU (A304-6) (SESUAI REKOMENDASI KLH)
- Asal	: LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT, KOTA BENGKULU, TANGERANG, BANTEN, JAMBI.
- Tujuan	: TANGERANG, BEKASI, TEGAL, KARAWANG, BOGOR
- Rute / Lintasan	: MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG SIDEMPUAN, PEKAN BARU, MERLUNG, BANGKO, LUBUK LINGGAU, BENGKULU, LAHAT, MUARA ENIM, PALEMBANG, BATU RAJA, KOTA BUMI, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG SELATAN, BANTEN, TANGGERANG, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BANDUNG.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan	: BE8207DUA	- ID. Kendaraan	: 00016
- Nomor Uji Kendaraan	: AJ011013764	- Jenis Kendaraan	: TRUCK TANGKI
- JBI Kendaraan	: 24000	- Tahun	: 2013
- Nomor Rangka	: MHMFN517CDK003312	- Merek/Jenis	: MITSUBISHI
- Nomor Mesin	: 6D16J28216	- Konf. Sumbu	: 1,22
- Berlaku Sampai	: 23-01-2027	- JBI Tempelan	: 24000

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 23 Januari 2026



a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197101071998031003

BK.24.0000713



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email hubdat@hubdat.web.id
Home Page www.hubdat.web.id
spionam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00014**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. **91203034825530006** tanggal **08-07-2025** tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.463/G-G.4/PK/PLB.5.3/B/10/2025
- Berlaku Sampai : 20-10-2030
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : MINYAK PELUMAS BEKAS (B105D), SLUDGE (B108D), RESIDU (A304-6) (SESUAI REKOMENDASI KLH)
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT, KOTA BENGKULU, TANGERANG, BANTEN, JAMBI.
- Tujuan : TANGERANG, BEKASI, TEGAL, KARAWANG, BOGOR
- Rute / Lintasan : MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG SIDEMPUAN, PEKAN BARU, MERLUNG, BANGKO, LUBUK LINGGAU, BENGKULU, LAHAT, MUARA ENIM, PALEMBANG, BATU RAJA, KOTA BUMI, BANDAR LAMPUNG, LAMPUNG SELATAN, BANTEN, TANGGERANG, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BANDUNG.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : BE8092DAU
- Nomor Uji Kendaraan : AJ01C23001421
- JBI Kendaraan : 7500
- Nomor Rangka : MHMFE75FKPK016686
- Nomor Mesin : 4V21Z63780
- Berlaku Sampai : 23-01-2027
- ID. Kendaraan : 00014
- Jenis Kendaraan : TRUCK TANGKI
- Tahun : 2023
- Merek/Jenis : MITSUBISHI
- Konf. Sumbu : 1.2
- JBI Tempelan : 7500

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 23 Januari 2026



a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197101071998031003

BK.24.0000715



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
splonam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00004**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91203034825530006 tanggal 08-07-2025 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)** , kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1353/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2019
- Berlaku Sampai : 03-12-2024
- Rekomendasi ESDM : -
- Berlaku Sampai : -
- Jenis Muatan : OLI BEKAS, MINYAK KOTOR, DLL, SESUAI DENGAN SK REKOMENDASI KLHK RI
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT, JAMBI KOTA BENGKULU, TANGGERANG BANTEN, DKI JAKARTA, KARAWANG.
- Tujuan : BEKASI, TANGERANG, KARAWANG, BOGOR, TEGAL, CILACAP, SURABAYA.
- Rute / Lintasan : MEDAN-PEMATANG SIANTAR-PADANG SIDEMPUAN-PEKAN BARU-MERLUNG-BANGKO -KOTA JAMBI-LUBUK LINGGAU-CURUP-BENGKULU. LAHAT-MUARA ENIM-PALEMBANG-BATU RAJA-KOTA BUMI-BANDAR LAMPUNG-LAMPUNG SELATAN. SERANG BANTEN-TANGGERANG-DKI JAKARTA-BEKASI-KARAWANG-PURWAKARTA-BANDUNG. CIKAMPEK-TOL CIPALI-INDRA MAYU-CIREBON-TEGAL-SEMARANG-SRAGEN-NGANJUK-MOJOKERTO-SURABAYA.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| - Nomor Kendaraan : BE9823D | - ID. Kendaraan : 00004 |
| - Nomor Uji Kendaraan : AJ011017812 | - Jenis Kendaraan : TRUCK BAK TERBUKA |
| - JBI Kendaraan : 14000 | - Tahun : 2011 |
| - Nomor Rangka : MHMFM517BBK002735 | - Merek/Jenis : MITSUBISHI |
| - Nomor Mesin : 6D16G76573 | - Konf. Sumbu : 1.2 |
| - Berlaku Sampai : 10-12-2026 | - JBI Tempelan : 14030 |

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 Desember 2025

a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197101071998031003

B3.25. 0016059



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id
splonam.dephub.go.id

**KARTU PENGAWASAN
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3)
NOMOR : SK.00040/AJ.309/1/DJPD/2020/100004482-00005**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 91203034825530006 tanggal 08-07-2025 tentang izin penyelenggaraan Angkutan **BARANG BERBAHAYA (B3)**, kepada : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI** yang dipimpin oleh **RENWARDO BRANSTATER PURBA** diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut **BARANG BERBAHAYA (B3)**.

- ID Perusahaan : 100004482
- Rekomendasi KLH : S.1353/VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2019
- Berlaku Sampai : 03-12-2024
- Rekomendasi ESDM :
- Berlaku Sampai :
- Jenis Muatan : OLI BEKAS, MINYAK KOTOR, DLL SESUAI DENGAN SK REKOMENDASI KLHK RI
- Asal : LAMPUNG SELATAN, PALEMBANG, SIAK, DUMAI, MEDAN, PEMATANG SIANTAR, PADANG, DUMAI, PEKAN BARU, JAMBI KOTA, LUBUK LINGGAU, LAHAT, JAMBI KOTA BENGKULU, TANGGERANG BANTEN, DKI JAKARTA, KARAWANG.
- Tujuan : BEKASI, TANGERANG, KARAWANG, BOGOR, TEGAL, CILACAP, SURABAYA.
- Rute / Lintasan : MEDAN-PEMATANG SIANTAR-PADANG SIDEMPUAN-PEKAN BARU-MERLUNG-BANGKO -KOTA JAMBI-LUBUK LINGGAU-CURUP-BENGKULU. LAHAT-MUARA ENIM-PALEMBANG-BATU RAJA-KOTA BUMI-BANDAR LAMPUNG-LAMPUNG SELATAN. SERANG BANTEN-TANGGERANG-DKI JAKARTA-BEKASI-KARAWANG-PURWAKARTA-BANDUNG. CIKAMPEK-TOL CIPALI-INDRA MAYU-CIREBON-TEGAL-SEMARANG-SRAGEN-NGANJUK-MOJOKERTO-SURABAYA.

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendaraan : BE9598DQ
- Nomor Uji Kendaraan : AJ041002265
- JBI Kendaraan : 1840
- Nomor Rangka : MHYGDN41TBJ-306388
- Nomor Mesin : G415AID236139
- Berlaku Sampai : 10-12-2026
- ID. Kendaraan : 00005
- Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERBUKA
- Tahun : 2011
- Merek/Jenis : SUZUKI
- Konf. Sumbu : 1.2
- JBI Tempelan : 1840

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 Desember 2025

a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Direktur Angkutan Jalan



Dr. MUIZ THOHIR, ST, MT.
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 197101071998031003

B3.25. 0016060

**SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCY**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Berita Acara :
239/AB/9/2024

Nomor Sertifikat / Certificate No
AB.ABB.2401.003371

Dengan ini dinyatakan bahwa
This is to certify that

Nama : EDIKSON MARIPALA MALAU
Name

NIK : 1872011311790002
Id Number

Tempat dan tanggal Lahir : MEDAN, 13 NOVEMBER 1979
Place and date of birth

Nama Perusahaan : PT. BINA MARCHIA MANDIRI
Company Name

Telah Menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi
Has completed technical guidance and passed evaluation

**PENANGANAN BARANG BERBAHAYA BAGI PENGEMUDI
HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER**

Yang dilaksanakan oleh : PT. KEZA ATRHAYA SUKSES
Which has conducted by

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan : ECE/TRANS/326/(Vol.I) ADR 2023
In accordance with the provisions of ADR 2001 as long with regulation amandement ECE/TRANS/326/VOL.I) ADR 2023

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No.21/2003
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan
This Certificate valid for (five) years commenced from the date of issuance

di LAMPUNG
at 30-31 Agustus 2024

Jakarta 02 September 2024
An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
On Behalf Director General Of Land Transfortation
Plt. Direktur Angkutan Jalan
Acting Director Of Road Transport
IMAN SUKANDAR, MT

Tanda tangan Pemilik
Signature of the Holder



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT		PT. KEZA ATRHAYA SUKSES	
Nomor Sertifikat / Certificate No. BB.ATC.2204.0002440		Nomor Berita Acara : 101/AB/4/2022	
Dengan ini dinyatakan bahwa <i>This is to certify that</i>			
Nama <i>Name</i>	: M. YUSMAN	Kewarganegaraan : <i>Nationality</i>	INDONESIA
Tempat dan Tanggal Lahir <i>Place and date of birth</i>	: LAMPUNG 06 June 1960	NIK	: 180104060660001
Nama Perusahaan <i>Company name</i>	: PT BINA MARCHIA MANDIRI		
telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi <i>Has completed technical guidance and passed evaluation</i>			
HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER			
Yang dilaksanakan oleh <i>Which has conducted by</i>	: PT. KEZA ATRHAYA SUKSES	di : BEKASI	at 22 April 2022 -- 23 April 2022
Dengan Predikat <i>With Predicate</i>	: BAIK		
Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan <i>In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment</i>		: ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016 ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016	
Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003 <i>Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003</i>			
Jakarta, 25 April 2022			
An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat <i>on behalf Director General of Land Transportation</i> Direktur Angkutan Jalan <i>Director of Road Transport</i>		PT. KEZA ATRHAYA SUKSES Direktur <i>Director</i>	
 SUHARTO		 AGUS SETIAWAN, SE., MMTr	
Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan <i>This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance</i>			

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT		PT. KEZA ATRHAYA SUKSES	
Nomor Sertifikat / Certificate No. BB.ATC.2204.0002439		Nomor Berita Acara : 101/AB/4/2022	
Dengan ini dinyatakan bahwa <i>This is to certify that</i>			
Nama <i>Name</i>	: JAMINTON PURBA	Kewarganegaraan : <i>Nationality</i>	INDONESIA
Tempat dan Tanggal Lahir <i>Place and date of birth</i>	: TIGA RONGU 03 September 1978	NIK	: 1801040309780004
Nama Perusahaan <i>Company name</i>	: PT BINA MARCHIA MANDIRI		
telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi <i>Has completed technical guidance and passed evaluation</i>			
HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER			
Yang dilaksanakan oleh <i>Which has conducted by</i>	: PT. KEZA ATRHAYA SUKSES	di : BEKASI at 22 April 2022	-- 23 April 2022
Dengan Predikat <i>With Predicate</i>	: BAIK		
Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan <i>In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment</i>	:	ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016 ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016	
Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003 <i>Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003</i>			
Jakarta, 25 April 2022			
An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat <i>on behalf Director General of Land Transportation</i> Direktur Angkutan Jalan <i>Director of Road Transport</i>	 SUHARTO		PT. KEZA ATRHAYA SUKSES Direktur <i>Director</i>  AGUS SETIAWAN, SE., MMTr
Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan <i>This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance</i>			

**SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCY**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Berita Acara :
221/AB/8/2024

Dengan ini dinyatakan bahwa

This is to certify that

Nama : **ANDIYANTO**

NIK : **1801041210820008**

Id Number

Tempat dan tanggal Lahir : **BUMISARI, 12 OKTOBER 1982**

Place and date of birth

Nama Perusahaan : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI**

Company Name

Telah Menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi
Has completed technical guidance and passed evaluation

**PENANGANAN BARANG BERBAHAYA BAGI PENGEMUDI
HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER**

Yang dilaksanakan oleh : **PT. KEZA ATRHAYA SUKSES**

Which has conducted by

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan : **ECE/TRANS/326(Vol.I) ADR 2023**
In accordance with the provisions of ADR 2001 as long with regulation amendment ECE/TRANS/326(VOL.I) ADR 2023

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No.21/2003
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan
This Certificate valid for (five) years commenced from the date of issuance

Jakarta 05 Agustus 2024
An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
On Behalf Director General Of Land Transportation
Direktur Angkutan Jalan
Director Of Road Transport
PERHUBSUHARTO

Tanda tangan Pemilik
Signature of the Holder



 <p>SERTIFIKAT KETERAMPILAN CERTIFICATE OF PROFICIENCY</p>		
<p>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT</p>		<p>PT. APTB TIGA MANDIRI</p>
<p>Nomor Sertifikat / Certificate No. BB.APTB-3.2004.0001404</p>		<p>Nomor Berita Acara : 080/AB/4/2020</p>
<p>Dengan ini dinyatakan bahwa <i>This is to certify that</i></p>		
<p>Nama : EDI SUPRAYOGI <i>Name</i></p>		<p>Kewarganegaraan : INDONESIA <i>Nationality</i></p>
<p>Tempat dan Tanggal Lahir : BRANTI, 16 Juni 1979 <i>Place and date of birth</i></p>		<p>NIK : 1801041606790004</p>
<p>Nama Perusahaan : PT BINA MARCHIA MANDIRI <i>Company name</i></p>		
<p>telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi <i>Has completed technical guidance and passed evaluation</i></p>		
<p>HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER</p>		
<p>Yang dilaksanakan oleh : PT. APTB TIGA MANDIRI <i>Which has conducted by</i></p>		<p>di : JAKARTA at 27 April 2020 -- 28 April 2020</p>
<p>Dengan Predikat : BAIK <i>With Predicate</i></p>		
<p>Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan : ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016 <i>In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016</i></p>		
<p>Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003 <i>Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003</i></p>		
<p>Jakarta, 29 April 2020</p>		
<p> Direktur Jenderal Perhubungan Darat <i>Director General of Land Transportation</i> Direktur Angkutan Jalan <i>Director of Road Transport</i> ANTON HARYANTO, ATD, MT</p>		<p> PT. APTB TIGA MANDIRI Direktur <i>Director</i> ANTON HARYANTO</p>
<p>Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan <i>This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance</i></p>		

**SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCY**


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Nomor Berita Acara :
221/AB/8/2024

Nomor Sertifikat / Certificate No
AB.ABB.2401.003203

Dengan ini dinyatakan bahwa

This is to certify that

Nama : **EDY SUBARKAH**
Name
NIK : **1803050609750004**
Id Number
Tempat dan tanggal Lahir : **NATAR, 06 SEPTEMBER 1975**
Place and date of birth
Nama Perusahaan : **PT. BINA MARCHIA MANDIRI**
Company Name

Telah Menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi
Has completed technical guidance and passed evaluation

**PENANGANAN BARANG BERBAHAYA BAGI PENGEMUDI
HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER**

Yang dilaksanakan oleh : **PT. KEZA ATRHAYA SUKSES**
Which has conducted by

Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan : **ECE/TRANS/326/(Vol.I) ADR 2023**
In accordance with the provisions of ADR 2001 as long with regulation amendment ECE/TRANS/326/VOL.I) ADR 2023

Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No.21/2003
Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan
This Certificate valid for (five) years commenced from the date of issuance

di BEKASI
at 02-03 Agustus 2024

Jakarta 05 Agustus 2024
An. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
On Behalf Director General Of Land Transportation
Direktur Angkutan Jalan
Director Of Road Transport


Tanda tangan Pemilik
Signature of the Holder





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT		PT. APTB TIGA MANDIRI	
Nomor Sertifikat / Certificate No. BB.APTB-3.2004.0001405		Nomor Berita Acara : 080/AB/4/2020	
Dengan ini dinyatakan bahwa <i>This is to certify that</i>			
Nama <i>Name</i>	: MUHTAMARRUDIN	Kewarganegaraan : <i>Nationality</i>	INDONESIA
Tempat dan Tanggal Lahir <i>Place and date of birth</i>	: PADMOSARI, 10 Oktober 1992	NIK	: 1801041010920011
Nama Perusahaan <i>Company name</i>	: PT BINA MARCHIA MANDIRI		
telah menyelesaikan Bimtek dan lulus evaluasi <i>Has completed technical guidance and passed evaluation</i>			
HANDLING DANGEROUS GOODS FOR THE DRIVER			
Yang dilaksanakan oleh <i>Which has conducted by</i>	: PT. APTB TIGA MANDIRI	di : JAKARTA	
Dengan Predikat <i>With Predicate</i>	: BAIK	at 27 April 2020	-- 28 April 2020
Sesuai ketentuan ADR 2001 beserta amandemennya Peraturan <i>In accordance with the provisions of ADR 2001 as along with regulation amendment</i>		: ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016 ECE/TRANS/257/(Vol.I) ADR 2016	
Yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 21/2003 <i>Which has been approved by the Government based on Peraturan Presiden RI No. 21/2003</i>			
Jakarta, 29 April 2020			
 WIDI YANI, ATD, MT At. Direktur Jenderal Perhubungan Darat <i>Deputy Director General of Land Transportation</i> Direktur Angkutan Jalan <i>Director of Road Transport</i>		 ANTON HARYANTO PT. APTB TIGA MANDIRI Direktur <i>Director</i>	
Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan <i>This certificate is valid for 5 (five) years commenced from the date of issuance</i>			



SERTIFIKAT
CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

No. 000697/DIST/CSMS/XI/2024

Diberikan Kepada :

PT. BINA MARCHIA MANDIRI

Berdasarkan penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjung Karang, menyatakan perusahaan tersebut di atas lulus prakualifikasi Contractor Safety Management System (CSMS) dengan kriteria:

Risiko Tinggi

Berlaku Selama 3 Tahun sejak diterbitkan

Jakarta, 08 November 2024



www.pln.co.id

Daftar Pengalaman Kerja, Pengelolaan Limbah B3

No.	Nama Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Pemberi Kerja	Kontrak Berlangsung Sejak	Nilai Kontrak	Rentang Waktu	Status Badan Usaha	Jenis Industri Penghasil
1.	Pengelolaan LB3	Balay yasa, Lahat	PT. Kereta Api Indonesia, Tbk	21 April 2023	313.275.350	1 Tahun	Persero, BUMN	Angkutan Perkeretaapian
2.	Pengelolaan LB3	Manggala, Lampung	PT. Gula Putih Mataram	20 OKTOBER 2020	150.000.000	1 Tahun	Swasta	Pabrik Gula
3.	Pengelolaan LB3	Manggala, Lampung	PT. Sweet Indolampung	20 OKTOBER 2020	150.000.000	1 Tahun	Swasta	Pabrik Gula
4.	Pengelolaan LB3	Manggala, Lampung	PT. Indolampung Perkasa	20 OKTOBER 2020	150.000.000	1 Tahun	Swasta	Pabrik Gula
5.	Pengelolaan LB3	Tarahan, Lampung	PT. Pln	20 Oktober 2021	-	1 Tahun	PERSERO, BUMN	PLTU
6.	Pengelolaan LB3	Lahat, Palembang	PT. Bara Alam Utama	7 November 2021	-	1 Tahun	Swasta	Tambang Batu Bara
7.	Pengelolaan LB3	Bengkulu	PT. Sumber Daya Sewatama	3 Agustus 2022	-	1 Tahun	Swasta	PLTD
8.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Matanusa Energi Utama	17 Mei 2022	-	1 Tahun	Swasta	PLTD
9.	Pengelolaan LB3	Bengkulu	RSUD Bengkulu Tengah	2021	-	2 Tahun	BUMD	Rumah Sakit
10.	Pengelolaan LB3	Lampung	RS. Medika Insani	28 Maret 2022	-	1 Tahun	Swasta	Rumah Sakit
11.	Pengelolaan LB3	Lampung	RS. Candimas Medical Centre	30 Maret 2022	-	1 Tahun	Swasta	Rumah Sakit
12.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Lotte Shopping Indonesia	28 Juli 2022	-	1 Tahun	Swasta	Perkulakan Besar
13.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Astra International	13 Juli 2022	-	1 Tahun	Seluruh Auto 2000	Perbengkelan Besar
14.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Istana Lampung Raya	17 Februari 2022	-	2 Tahun	Honda	Perbengkelan Besar
15.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Tunas Mobilindo Indonesia	17 Mei 2022	-	1 Tahun	Daihatsu	Perbengkelan Besar
16.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Persada Lampung Raya	17 Mei 2022	-	1 Tahun	Suzuki	Perbengkelan Besar
17.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Bumen Mitsubishi	17 Mei 2022	-	1 Tahun	Mitsubishi	Perbengkelan Besar
18.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Lampung Interpertiwi	26 Juli 2022	-	1 Tahun	Swasta	PKS
19.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Barat Selatan Makmur Investindo	26 Juli 2022	-	1 Tahun	Swasta	PKS
20.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Jempol Berkat Sejahtera	6 Desember 2021	-	1 Tahun	Swasta	Produksi Kopi Kemasan
21.	Pengelolaan LB3	Lampung	PT. Labuan Mitra Abadi	7 Februari 2022	-	1 Tahun	Swata	Tambak Udang




PT. BINA MARCHIA MANDIRI
KEMITRAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Head Office & Ware House :
Jl. Rajawali Dusun Wonosari, Desa Candimas,
Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung, kode pos 35362

Telp. : 0721 - 7505800
Sms : 0812-7997-989
Email : ptbimamandirib3@gmail.com
ptbimab3@gmail.com



**STRUKTUR ORGANISASI
KEPENGURUSAN PERUSAHAAN**



Note Direktur :

Masa berlaku kepengurusan, sejak Juni 2020 samapai dengan adanya perubahan kembali.

Disusun oleh	Di setuju oleh	Disahkan Oleh
		
Joseph Indra Permana Mng Admin	Jaminthon Purba Kepala Operasional	Ranwardo Branstater Purba Direktur

Dikeluarkan Oleh : ROXY 00214/DN/1003/10/25

Alamat : Komplek ITC Roxy Mas Blok E2/17 Jl. KH. Hasyim Ashari
Telp .021-63858408,63858409,6316536, Fax 63858410

PREMIUM NOTE

Tertanggung : PT Bina Marchia Mandiri	Nomor Polis : 1003090825100003
Alamat : Jl. Rajawali, Dusun Wonosari. RT 024/010, Desa Candi Mas, Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Provinsi Lampung	Periode Asuransi : 18 Okt 2025 - 18 Okt 2025
	Jenis Asuransi : Comprehensive General Liability


"POLIS DINYATAKAN BELUM BERLAKU APABILA TIDAK DISERTAI KWITANSI PREMI ASLI"

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Uraian</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Premi</td> <td>: IDR</td> <td style="text-align: right;">17,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>Premi Netto</td> <td>: IDR</td> <td style="text-align: right;">17,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>Biaya Polis</td> <td>: IDR</td> <td style="text-align: right;">20,000.00</td> </tr> <tr> <td>Biaya Material</td> <td>: IDR</td> <td style="text-align: right;">20,000.00</td> </tr> <tr> <td>+ / -</td> <td>: IDR</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: IDR</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">17,540,000.00</td> </tr> </table>	Uraian			Premi	: IDR	17,500,000.00	Premi Netto	: IDR	17,500,000.00	Biaya Polis	: IDR	20,000.00	Biaya Material	: IDR	20,000.00	+ / -	: IDR	0.00	Jumlah	: IDR	17,540,000.00	Pembayaran Via Bank langsung ditransfer ke : Bank Mandiri KCP Jakarta Roxy Mas A/C No : 117-00-0481413-3 (IDR) a.n : PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967
Uraian																						
Premi	: IDR	17,500,000.00																				
Premi Netto	: IDR	17,500,000.00																				
Biaya Polis	: IDR	20,000.00																				
Biaya Material	: IDR	20,000.00																				
+ / -	: IDR	0.00																				
Jumlah	: IDR	17,540,000.00																				

Dibuat di : Jakarta Pusat

Tanggal : 17 Okt 2025

Agen : MSU04890 / SUJASMANTO



PENTING

1. Pembayaran premi diutamakan melalui mekanisme bank (Transfer, Cek atau BG), a/n PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 dan bila melalui transfer mohon disebutkan nomor polis pada aplikasi transfer, dan segera menghubungi :
Nomor telepon : 021-63858408,63858409,6316536 atau di fax di nomor : 63858410
2. Bukti transfer bank bisa digunakan sebagai bukti pembayaran yang syah
3. Untuk pembayaran Cek, mohon kata "pembawa" dalam Cek dicoret
4. Premium note bukan bukti pembayaran, bukti pembayaran adalah kwitansi

TANDA TERIMA POLIS DAN PREMIUM NOTE

POLIS NOMOR : 1003090825100003

Ditima oleh : _____

No. Tlp / HP : _____

Alamat email : _____

Premi akan / sudah * dibayarkan dengan (silang salah satu) Tunal Transfer Cek / BG



Pada Tanggal :

Penerima

FORM-120-13-004-01 Tgl. Cetak : 20 Oct 2025 8:53:55AM

PT. Asuransi Umum Bumida 1967
Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax: (021) 7222 708, 7222 723
Email: headoffice@bumida.co.id, Website: http://www.bumida.co.id

003409223

Dikeluarkan Oleh : ROXY
Alamat : Komplek ITC Roxy Mas Blok E2/17 Jl. KH. Hasyim Ashari, Jakarta Pusat 10150
Telp : 021-63858408, 63858409, 6316536; Fax : 63858410

IKHTISAR PERTANGGUNGAN
Comprehensive General Liability

No. Polis : 1003090825100003 (PERPANJANGAN)
Nama Tertanggung : PT Bina Marchia Mandiri
Alamat Tertanggung : Jl. Rajawali, Dusun Wonosari, RT 024/010, Desa Candi Mas, Kec. Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

- DETAIL OBJEK PERTANGGUNGAN -

Jangka Waktu Pertanggungan : 365 (TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA) hari
Mulai dan tanggal 18 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2026 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana Harta Benda yang dipertanggungkan berada.

Bisnis : LIABILITY INSURANCE POLICY INCLUDING ENVIRONMENTAL
Bangunan : CGL & AUTOMOBILE LIABILITY (LIMBAH) INCLUDING SUDDEN & ACCIDENTAL POLLUTION - 72 Hours (ENVIRONMENTAL LIABILITY)
Lokasi Risiko : Lampung Selatan, Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu, Kota Palembang, Lahat, Banyuasin, Kota Jambi, Muara Bungo, Kola Bangkulu, Muko-Muko, Tangerang Banten, DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Jawa Tengah, Jawa Timur
Cakupan Wilayah : INDONESIA (AS PER IJIN KLH)

Jumlah Pertanggungan	: - Comprehensive General Liability	: IDR	5,000,000,000.00
	Total	: IDR	5,000,000,000.00

Jaminan : Section I : CGL Section II : Automobile Liability Including Sudden & accidental pollution - 72 hours (Environmental Liability)
Risiko Sendiri Setiap Peristiwa : - Comprehensive General Liability : 10 % of Claim minimum : IDR 50,000,000.00 each & every claim for Property Damage & Bodily Injury
- Remediation Cost for Sudden and Accidental Pollution : 10 % of TSI minimum : IDR 50,000,000.00 each & every claim
Klausula / Syarat Tambahan : - Exclude Marine Liability, Exclude Offshore Activities, Mengecualikan pengangkutan menggunakan alat angkut kapal laut dan/atau sejenisnya
- Jika terjadi klaim maka tidak dapat diakomodir apabila surat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dalam keadaan aktif belum dilampirkan
- SUDDEN & ACCIDENTAL POLLUTION (72 HOURS)
- Loss Notification Clause
- Indonesian Jurisdiction Clause
Suku Premi : Section I : CGL Section II : Automobile Liability Including Sudden & accidental pollution - 72 hours (Environmental Liability) (0.35 %)

Perhitungan Premi	: - Section I : CGL Section II : Automobile Liability Including Sudden & accidental pollution - 72 hours (Environmental Liability)	IDR 5,000,000,000.00 x 0.35%	IDR	17,500,000.00
			TOTAL PREMIUM	IDR 17,500,000.00
		Biaya Polis	IDR	20,000.00
		Biaya Materai	IDR	20,000.00
		TOTAL	IDR	17,540,000.00

Terbilang : TUJUH BELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH


JENIS TAMBAHAN DAN SANTUNAN :

1. Comprehensive General Liability			
- Bodily Injury (for any one accident)		IDR.	50,000,000
- Property Damage (any one accident)		IDR.	50,000,000
- Aggregate Limit for Whole Period		IDR.	5,000,000,000

ENDL 123.13-001-01
Halaman 1 dari 2


PT. Asuransi Umum Bumida 1967
Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Telp : (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723
Email : headoffice@bumida.co.id, Website : http://www.bumida.co.id

003409225



Halaman ini adalah bagian dari polis No. 1003090825100003

Jakarta Pusat, 18 Oktober 2025
4 PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967


METERAL TEMPEL
FB00DANX078450094

Kondisi : Jika terjadi klaim maka tidak dapat diakomodir apabila surat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dalam keadaan aktif belum dilampirkan
Exclude Marine Liability, Exclude Offshore Activities, Mengecualikan pangsungkutan menggunakan alat angkut kapal laut dan/atau sejenisnya

M. HARI MICHRADY, SP. AAIK
Kepala Cabang

FORM-123-12.001-01

Halaman 2 dari 2

PT. Asuransi Umum Bumida 1967
Jl. Wolter Monginsidi No. 63 Kebayoran Baru, Jakarta 12180
Telp: (021) 7222685 (hunting), 7250 685, Fax : (021) 7222 708, 7222 723
Email: headoffice@bumida.co.id, Website : http://www.bumida.co.id

003409224

CS Dipindai dengan CamScanner



1. Data kendaraan yang akan di input di perpanjangan
Polis Asuransi 2025
Atas nama PT. BINA MARCHIA MANDIRI

NO	NOMOR POLISI	MODEL KENDARAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	KEPEMILIKAN	JENIS KATEGORI BAHAYA LIMBAH B3
1	BE 8616 OU	TRUK TRONTON TENGKI	MHMFN517CAK001388	6D16F02659	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
2	BE 8560 OU	TRUCK TANGKI	MHMFE74PPMK220656	4D34TX28895	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
3	BE 8677 OU	TRUK BAK TERBUKA	MHFC1JU43D5078108	W04DTRJ77680	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
4	BE 8568 OU	PICK UP BOX	MHKP3FA1JPK024903	2NR4A26679	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
5	BE 8565 OU	PICK UP TERBUKA	MHKP3FA1JPK022823	2NR4A13864	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
6	BE 8867 OU	PICK UP TERBUKA	MHKP3CA1JMK239648	35ZDHB9089	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
7	BE 8670 OU	PICK UP TERBUKA	MHYGDN41TCJ311979	G15AID246702	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
8	BE 8720 OU	PICK UP TERBUKA	MHKP3CA1JJK189853	35ZDGT7706	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
9	BE 8235 OV	TRUCK TENGKI	MJEFF173N2KA15606	HO7DAJ20338	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
10	BE 8271 OU	TRUCK TANGKI	MJEFF173N3KA16685	HO7DAJ222333	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
11	BE 9488 D	TRUCK BOX	MHFC1JU43C5055170	W04DT-RJ57762	PT BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
12	BE 9598 DQ	PICK UP	MHYGDN41TBJ306388	G415AID236139	PT BINA MARCHIA MANDIRI	2
13	BE 8207 DUA	TRUCK TENGKI TRONTON	MHMFN517CDK003312	6D16J28216	PT. BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2
14	BE 8092 DAU	TRUCK TENGKI	MHMFE75EKPK016686	4V21Z63780	PT. BINA MARCHIA MANDIRI	1 DAN 2



2. Daftar Jenis Limbah yang akan diangkut

No.	Kode Limbah B3	Uraian/Jenis Limbah dan Zar Pencemar	Karakteristik Limbah B3	Kemasan Limbah B3	Kategori Bahaya Limbah B3	Asal Limbah B3	Tujuan Limbah B3
1	A102b	Aseton	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	PT Nestle, Lampung	PT Wastec Internasional
2	A102d	Aki / baterai bekas	Korosif/ Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	PT Bara Alam Utama	PT. Non Ferrindo Utama
3	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	Lab PT Charoun Pokphan	PT Wastec Internasional
4	A107d	Pelarut Bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	PT Komering Jaya Perdana	PT Wastec Internasional
5	A108d	Limbah terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	PT Gula Putih Mataram	PT. Fariz Putra Pratama
6	A109c	Asam sulfat	Korosif	Drum Plastik	1	PT Pupuk Sriwijaya (Persero)	PT Putra Restu Ibu Abadi
7	A110b	Metanol	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	PT Indolampung Destileri	PT Putra Restu Ibu Abadi
8	A110c	Asam Klorida	Korosif	Drum Plastik	1	PT Pupuk Sriwijaya (Persero)	PT Putra Restu Ibu Abadi
9	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spek teknis (pestisida & agrokimia)	Beracun	Drum	1	PT Pupuk Sriwijaya (Persero)	PT Putra Restu Ibu Abadi
10	A303-3	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Drum	1	PT Pupuk Sriwijaya (Persero)	PT Putra Restu Ibu Abadi
11	A303-6	Sludge IPAL	Beracun	Drum	1	PT Pupuk Sriwijaya (Persero)	PT Putra Restu Ibu Abadi
12	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	Beracun	Drum	1	PT Harapan Mulia Plastikindo, Lampung	PT Semen Indonesia Gresik
13	A304-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	1	PT Pupuk Sriwijaya (Persero)	PT Putra Restu Ibu Abadi
14	A304-3	Limbah minyak resin	Beracun	Drum	1	PT Indolatex Jaya Abadi, Lampung	PT Putra Restu Ibu Abadi
15	A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Jumbo Bag, Drum	1	PT Indolatex Jaya Abadi, Lampung	PT Putra Restu Ibu Abadi
16	A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer, absorben, fraksinasi	Beracun	Jumbo Bag	1	PT Harapan Mulia Plastikindo, Lampung	PT Putra Restu Ibu Abadi



17	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Sumatera Selatan	PT. Wahana Pemunah Limbah Industri, Cilegon
18	A307-2	Residu dasar tanki	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Sumatera Selatan	PT. Wahana Pemunah Limbah Industri, Cilegon
19	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	PT Kayu Sengon Industri, Semarang	PT Putra Restu Ibu Abadi
20	A308-2	Sludge yang bersumber dari proses pengawetan kayu dengan cara pengolahan kimia serta pengolahan kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	PT Samawood Utama Woods Industri	PT Putra Restu Ibu Abadi
21	A309-4	Sludge spent pickle liquor	Beracun	Drum	1	PT San Xiong Steel, Lampung	PT Holcim, PT Semen Baturaja, Lampung
22	A311-2	Slag yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	Beracun	Jumbo Bag	1	PT Timah, Tbk, Bangka Belitung	PT WPLi
23	A311-6	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	PT Timah, Tbk, Bangka Belitung	PT WPLi
24	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	PT. Astra Honda Motor	PT. Harapan Baru Plastik Sejahtera, Karawang
25	A323-2	Sludge proses produksi	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	PT. Astra Honda Motor	PT. Harapan Baru Plastik Sejahtera, Karawang
26	A323-3	Sludge proses produksi	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	PT. Astra Honda Motor	PT. Harapan Baru Plastik Sejahtera, Karawang
27	B323-2	Sludge Painting	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT. Astra Honda Motor	PT. Harapan Baru Plastik Sejahtera, Karawang
28	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT. Astra Honda Motor	PT. Harapan Baru Plastik Sejahtera, Karawang
29	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	PT Pertamina EP Asset 2, Prabumulih	PT. WPLi
30	B330-1	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT Pertamina EP Asset 2, Prabumulih	PT. WPLi

ASURANSI UMUM BUMIDA						
1	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT Pertamina EP Asset 2, Prabumulih PT. WPLi
2	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT. Bukit Asam, (Persero) PT. WPLi
3	A332-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Drum, Jumbo Bag	1	PT. PLN Nusantara Power, Lampung PT. Harapan Baru Plastik Sejahtera, Karawang
4	B333-1	Debu dan fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT. PLN Nusantara Power, Lampung PT. WPLi
5	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (Rumah sakit dan fasyankes)	Infeksius	Plastik kuning, Wheeled Bin	1	Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung PT Wastec International
6	A337-2	Produk farmasi kadaluarsa	Beracun	Wheeled bin	1	Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung PT Wastec International
7	A337-3	Bahan kimia kadaluarsa	Beracun	Wheeled Bin	1	Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung PT Wastec International
8	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Wheeled bin	1	Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung PT Wastec International
9	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg) Kadmium (Cd) dan sejenisny	Beracun	Drum	1	Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung PT Wastec International
0	A338-1	Bahan kimia kadaluarsa (Laboratorium riset dan komersial)	Beracun	Drum	1	Lab, PT. Charoen Pokphand, Lampung PT Wastec International
1	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	Lab, PT. Charoen Pokphand, Lampung PT Wastec International
2	A338-3	Residu sampel limbah B3	Beracun	Drum	1	Lab, PT. Charoen Pokphand, Lampung PT Wastec International
3	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Drum	1	Lab, PT. Charoen Pokphand, Lampung PT Wastec International
4	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi	Beracun	Drum	1	PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia PT Wastec International

ASURANSI UMUM BUMIDA							
45	A340-2	Residu minyak emulsi, sludge, dan dasar tanki (DAF)	Beracun	Drum	1	PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia	PT Wastec International
46	A342-1	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1	PT. Japfa Konfeed, Lampung	PT Wastec International
47	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1	PT. Japfa Konfeed, Lampung	PT Wastec International
48	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	Beracun	Drum	1	PT. Lambang Jaya, Lampung	PT. Andhika Mandiri Pratama
49	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Beracun	Drum	1	PT. Lambang Jaya, Lampung	PT Eben Haezer Logam
50	A347-1	Fly Ash incinerator	Beracun	Jumbo Bag	1	PT. Ching Khai Lie, Tangerang	PT. PPII
51	A347-2	Slag atau bottom ash incinerator	Beracun	Jumbo Bag	1	PT. Ching Khai Lie, Tangerang	PT. PPII
52	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa	Beracun	Jumbo Bag	1	PT. Converka Mitra Abadi, Lampung	PT Wastec International
53	A355-1	Pelarat (cleaning, degreasing)	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	PT. Astra International, Tbk, Lampung	PT Wastec International
54	B355-1	Limbah Cat	Beracun	Jumbo Bag	2	PT. Astra International, Tbk, Lampung	PT Wastec International
55	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Jumbo Bag	2	PT. Astra International, Tbk, Lampung	PT Wastec International
56	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Jumbo Bag	1	Rumah Sakit Candimas, Lampung	PT Wastec International
57	B102d	Debu dan fiber asbes putih (chrysotile)	Beracun	Jumbo Bag	2	PT. PLN Nusantra Power	PT Wastec International
58	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT. Indolamung Perkasa	PT Wastec International
59	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	PT. Indolamung Perkasa	PT Fariz Putra Pratama
60	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, git chambers, separator dan/ atau campurannya dan/atau campurannya	Cairan Mudah	Drum	2	PT. Astra International, Lampung AUTO 2000	PT. Ching Khai Lie
61	B107d	Limbah elektronik termasuk Printed Circuit Board (PCB), Kabel (wire rubber)	Beracun	Drum	2	PT. Gula Putih Mataram, Lampung	PT Wastec International

CS Dipindai dengan CamScanner



62	B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	Kawasan Industri Tanjung Bintang, Lampung	PT Semen Indonesia Gresik
63	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	PT. Sweetindo Lampung	PT Fariz Putra Pratama
64	B110d	Kain Majun bekas (used rags) dan yang sejenisnya	Beracun	Drum	2	PT. Indolampung Perkasa, Lmapung	PT Wastec International
65	B307-1	Katalis bekas (Kilang minyak dan gas bumi)	Beracun	Drum	2	PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Sumatera Selatan	PT Putra Restu Ibu Abadi
66	B307-2	Karbon aktif bekas	Beracun	Drum	2	PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Sumatera Selatan	PT Putra Restu Ibu Abadi
67	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (clays) spent filter	Beracun	Drum	2	PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Sumatera Selatan	PT Putra Restu Ibu Abadi
68	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Sumatera Selatan	PT Wastec International
69	B323-1	Sisa proses blasting (Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin)	Beracun	Drum	2	PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, Sumatera Selatan	PT Semen Indonesia Gresik
70	B323-2	Sludge painting	Beracun	Drum	2	PT Astra Honda Motor, Cibitung	PT Semen Indonesia Gresik
71	B323-4	Scrap Timah Soldier	Beracun	Drum	2	PT Astra Honda Motor, Cibitung	PPLi
72	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	PT Astra Honda Motor, Cibitung	PPLi
73	B332-1	Sludge dan filter cakes dari gas treatment (Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik)	Beracun	Drum	2	PT. PLN Nusantara Power, Lampng	PT Putra Restu Ibu Abadi
74	B333-2	Pasir dari fluidized	Beracun	Drum	2	PLTU Tarahan, Lampung	PT. PPLi
75	B333-3	Sludge IPAL yang bersumber dari IPAL pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara	Beracun	Drum	2	PLTU Tarahan, Lampung	PT. PPLi

ASURANSI UMUM BUMIDA							
76	B336-1	Absorben dan filter bekas atau karbon aktif	Beracun	Drum	2	PT Oryza Farma Indonesia, Serang Banten	PT Wastec International
77	B336-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT Oryza Farma Indonesia, Serang Banten	PT Wastec International
78	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi (Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan)	Beracun	Wheeled bin	2	Rumah Sakit Candimas, Lampung	PT Wastec International
79	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	Rumah Sakit Candimas, Lampung	PT Wastec International
80	B342-1	Sludge Minyak atau lemak	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT. Charoen Pokphan, Tbk, Lampung	PT Wastec International
81	B344-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	PT. South East Asia Pipe Industries, Kalianda Lampung	PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi
82	B345-2	Metal dan Plastic Shapping	Beracun	Drum	2	PT. South East Asia Pipe Industries, Kalianda Lampung	PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi
83	B347-1	Residu pengolahan flue gas	Beracu	Drum, Jumbo Bag	2	Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung	PT Wastec International
84	B347-2	Filter dan absorben bekas	Beracu	Drum, Jumbo Bag	2	Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung	PT Wastec International
85	B347-3	Sludge IPAL	Beracu	Drum, Jumbo Bag	2	Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung	PT Wastec International
86	B350-1	Sludge IPAL	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT Paswindo Prima	PT Putra Restu Ibu Abadi
87	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brck, dan keramik yang mengandung EI3	Beracun	Jumbo Bag	2	PT Lambang Jaya Konstruksi, Lampung	PT Solusi Bangun Indonesia
88	B354-2	Gelas, plastic, dan kayu terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo Bag	2	PT Lambang Jaya Konstruksi, Lampung	PT Semen Indonesia Gresik
89	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Drum	2	PT Lambang Jaya Konstruksi, Lampung	PT Eben Haezer Logam
90	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	PT Lambang Jaya Konstruksi, Lampung	PT Wastec International
91	B405	Iron concentrata	Beracun	Drum	2	PT San Xiong Steel, Lampung	PT Wastec International



92	B406	Mill scale	Beracun	Drum	2	PT San Xiong Steel, Lampung	PT Eben Haezer Logam
93	B407	Debu besi/baja	Beracun	Drum	2	PT San Xiong Steel, Lampung	PT Wastec International
94	B409	Fly Ash	Beracun	Jumbo Bag	2	PLTU Tarahan, Lampung	PT. Semen Baturaja, Lampung
95	B410	Bottom Ash	Beracun	Jumbo Bag	2	PLTU Tarahan, Lampung	PT. Semen Baturaja, Lampung
96	B413	Spent bleaching earth	Beracun	Drum	2	PT Domus Jaya Abadi	PT Wastec International

3. Perjalanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

ASAL DAN TUJUAN PERJALANAN

ASAL :

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Tangerang, Serang-Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah Jawa Timur.

TUJUAN :

Aceh, Padang, Medan, Batam, Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Serang-Banten, Jakarta, Bekasi, Karawang, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Wonosobo, Magelang, Semarang, Jogjakarta, Blora, Madiun, Bojonegoro, Kediri, Sidoarjo, Malang, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah.

RUTE PERJALANAN

- 1 Lampung – Palembang – Jambi – Pekan Baru – Padang – Medan – PP
- 2 Lampung – Merak – Cilegon – Tangerang – Jakarta -TanjungPriok – Bogor – Sukabumi – Bandung – PP
- 3 Lampung – Merak – Cilegon – Tangerang – Jakarta – Bekasi – Karawang – Sadang – Bandung – Tasikmalaya – Purwokerto – Kebumen – Magelang – Klaten – Ponorogo – Malang – Jember – Banyuwangi – Denpasar Bali – Mataram – Sumba (NTB) – Sumbawa - Maumere (NTT) - PP
- 4 Lampung – Merak – Jakarta – Cikampek - Jalur Pantura - Indramayu-Cirebon – Brebes – Pekalongan – Semarang - Jepara – Kudus – Gresik – Surabaya – Pontianak (Kalimantan Barat) - Palangkaraya - Banjar Baru - Balikpapan - Bontang – Tarakan - PP
- 5 Lampung – Muara Enim - Bengkulu – Curup – Lahat – Muara Bungo – Linggau – Muba – Bangko – Sungai Penuh – Muara Labouh – Padang – Bukit Tinggi – Padang Sidempuan – Sibolga – Sidikkalang – Kuta Cane – aceh PP
- 6 Lampung – Tugumulyo - Indralaya - Prabumulih – Palembang - Sekayu – Jambi – Pekan Baru – Duri – Dumai – Tanjung Balai - Kisaran – Pematang Siantar – Tebing Tinggi – Deli Serdang – Medan – Aceh. PP

DAFTAR REKANAN PERUSAHAAN PIHAK KE 3, PERUSAHAAN PENERIMA AKHIR LIMBAH B3

NO	NAMA PERUSAHAAN	BIDANG KEGIATAN SESUAI PERIZINAN	MOU SEJAK	KETERANGAN
1	PT. WAHANA PEMUSNAH LIMBAH INDONESIA	PENGOLAHAN	2022	LIMBAH B3
2	PT. TRIGUNA PRATAMA ABADI	PENGOLAHAN	2022	LIMBAH B3
3	PT. CING KHAI LIE	PEMANFAATAN	2023	OLI BEKAS
4	PT. FARIZ PUTRA ABADI	PENGOLAHAN	2023	LIMBAH B3
5	PT. NON FERINDO UTAMA	PEMANFAATAN	2023	AKI BEKAS
6	PT. ANDHIKA MAKMUR PERSADA	PENGOLAHAN	2023	INCENERATOR

10525166



BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIAN PROFESSIONAL
CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 38220 1321 0 0010182 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

Renwardo Branstater Purba

No.Reg. LGK.852.03043 2022

Telah kompeten pada bidang:
Is competent in the field of:

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Management of Hazardous and Toxic Waste

Dengan kualifikasi/kompetensi:
With the qualifications/competencies:

Pemantauan dan Analisis
Monitoring and Analyzing

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) tahun
This certificate is valid for: 3 (three) years

Jakarta, 24 Oktober 2022

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority
Lembaga Sertifikasi Profesi Pengelolaan Limbah Industri dan Sampah
Professional Certification Agency for Industrial Waste and Garbage Management



LSP LALINSA
Shara Ameliani, S.H.

Ketua
Chairman



Daftar Unit Kompetensi
List of Competency Units

No	KODE UNIT Units Code	UNIT KOMPETENSI Competency Units
1.	E.381200.001.01	Mengidentifikasi Sumber Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <i>Identifying Sources of Hazardous and Toxic Waste</i>
2.	E.381200.002.01	Menentukan Sumber dan Kategori Bahaya Timbulan Limbah B3 <i>Determining Hazard Sources and Categories of Hazardous and Toxic Waste Generation</i>
3.	E.381200.003.01	Menilai Tingkat Pencemaran Lingkungan Sebagai Dampak dari Paparan/Kontaminasi Limbah B3 <i>Assessing the Level of Environmental Pollution as an Impact of Exposure/Contamination of Hazardous and Toxic Waste</i>
4.	E.381200.004.01	Menganalisis Limbah B3 <i>Analyzing Hazardous and Toxic Waste</i>
5.	E.381200.005.01	Mengevaluasi Hasil Analisis Limbah B3 <i>Evaluating the Results of Hazardous and Toxic Waste Analysis</i>
6.	E.381200.006.01	Melakukan Pengawasan Analisis Limbah B3 <i>Supervising Hazardous and Toxic Waste Analysis</i>
7.	E.382200.009.01	Mengidentifikasi Sistem Tanggap Darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 <i>Identifying Emergency Response Systems in Hazardous and Toxic Waste Management</i>
8.	E.382200.010.01	Melakukan Tindakan K3 terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3 <i>Implementing OHS Actions on Hazards in Hazardous and Toxic Waste Management</i>

Jakarta, 24 Oktober 2022



Renwardo Branstater Purba
Tanda Tangan Pemilik
The Owner's Signature

Lembaga Sertifikasi Profesi Pengelolaan
Limbah Industri dan Sampah
*Professional Certification Agency for
Industrial Waste and Garbage Management*

Dra. Heni Agustina, MEM
Kepala Bidang Sertifikasi
Head of Certification Affairs